

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL
BELI KELAPA DENGAN SISTEM BORONGAN
(STUDI KECAMATAN PEMULUTAN, KABUPATEN
OGAN ILIR)**



Oleh :

Arif Rahmad Hidayat

NIM : 1930104135

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HIUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, lambat laun kamu pasti akan segera menemukan caranya.”

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT tuhan semesta alam yang maha agung dengan segala kasih sayang dan Rahmat-Nya. Semoga keberhasilan penyelesaian skripsi ini menjadi awal untuk masa depan saya dalam meraih cita-cita.

2. Kedua orang tua saya Bapak Taufik Hidayat dan Ibu Lestari Rahayu.
3. Dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu dengan ikhlas dan tulus kepada saya dengan sangat baik, terimakasih ibu Nilawati, S.Ag., M.Hum dan Ibu Erniwati, S.Ag., M.Hum
4. Kepada kekasih Penulis Nia Selistia S.E.
5. Sahabat dan teman seperjuangan.
6. Almamater kebanggaan saya UIN Raden Fatah Palembang.

PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi pada penelitian ini disajikan menggunakan Pedoman Transliterasi Arab-Latin bersumber pada ketetapan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.158 Tahun 1987 dan No.0543b/U/1987 yaitu sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>h</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh

ع	'Ain	`
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab sama halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dilambangkan dengan harakat.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ا	<i>Fathah</i>	A	من
إ	<i>Kasrah</i>	I	مين
أ	<i>Dhommah</i>	U	رفح

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dilambangkan atas gabungan harakat dan huruf.

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ني	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كيف
نو	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حول

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan atas harakat atau huruf, pada transliterasi berupa huruf atau simbol (tanda).

Contoh :

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما ا می	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	<i>Ā/ā</i>	مات ار می	<i>Māta/ Ramā</i>
می	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī/ī</i>	قیل	<i>Qīla</i>
مو	<i>Dhammah dan waw</i>	<i>Ū/ū</i>	یموٹ	<i>Yamūtu</i>

D. Ta' Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah diuraikan yaitu:

1. Ta Marbutah hidup atau yang berharakat fathah, kasrah dan dhammah sehingga transliterasinya adalah huruf *ṭ*;
2. Ta Marbutah yang sukun (mati) sehingga transliterasinya berupa huruf *h*;

Kata yang diakhiri Ta Marbutah diiringi oleh kata sandang al dan bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

روضة الأطفال	Raudlatulathfāl
المدينة المنورة	Al-Madīnah al-munawwarah

E. Syaddad (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan melipatgandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Contoh :

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. Kata Sandang al

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diiringi huruf syamsiah di transliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang tepat menyertainya.

Pola yang digunakan terdapat dua yaitu:

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diiringi huruf *qomariah* ditransliterasikan serasi dengan pedoman di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
الذمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis dengan terpisah dari kata yang mengiringinya dan dikasih tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun cuma berlaku pada *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena pada tulisannya akan berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = *Ta'khuzūna*

أمرت = *umirtu*

الشهداء = *Asy-syuhadā'u*

نألي بها = *Fa'tībihā*

H. Penulisan Huruf

Pada ketentuannya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata khusus yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau

harakat yang dihapuskan. Sehingga penulisan kata dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengiringinya. Penulisan bisa memakai salahsatu dari dua pola berikut :

Contoh	PolaPenulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
نأونوا الليل والميزان	<i>FaauḤū al-kailawa al-mīzāna</i>

I. Huruf Kapital

Huruf Kapital Penggunaan huruf kapital sama dengan halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Jika awal nama atau tempat diawali kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital yaitu huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	من عرف نفسه	Man ‘arafa nafsahu
Nama diri	وما محمد الا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
Nama tempat	منا لمدينة المنورة	Minal-Madīnaḥil- Munawwarah
Nama bulan	الى شهر رمضان	Ilā syahri Ramaḍāna
Nama diri di dahului al	ذ حب الشانعى	Zahaba as-Syāfi’ī
Nama tempat di dahului al	رجح من مكة	Raja’a min al Makkah

J. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah memakai huruf kapital jika kata itu berdiri sendiri. Jika kata Allah berhubungan dengan kata lain maka ada huruf atau harakat yang dihapuskan, sehingga huruf awalnya tidak memakai huruf kapital.

Contoh:

والله = Wallāhu

من الله = Minallāhi

فالله = Fillāhi

لله = Lillāhi

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)”. Latar belakang permasalahan dalam skripsi ini ialah oleh adanya praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan menggunakan sistem pesanan. Pembeli dalam melakukan pemesanan kelapa tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang diterima dari penjual. Hal ini terjadi karena kelapa yang dibeli bersifat borongan. Karena tidak ada kejelasan mengenai jumlah kelapa yang akan dibeli, maka hal tersebut berdampak pada pembayaran yang tidak menentu kepada pihak penjual. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas timbul pokok permasalahan yaitu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa dengan sistem borongan di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui transaksi jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan pemulutan, kabupaten Ogan Ilir dan untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan Pemulutan, kabupaten Ogan Ilir.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun sumber dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (*Interview*) terhadap mandor kelapa dan beberapa penjual pasar. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen-dokumen baik dokumen yang berasal dari dokumentasi tempat jual beli kelapa maupun dokumen yang lainnya. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang Khusus dan kongkrit kemudian dari fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa Praktik jual beli yang terjadi di Pemulutan menggunakan sistem pesanan yaitu melalui alat komunikasi berupa *handphone*. Namun pada pelaksanaannya pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan, dan jumlah kelapa hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak penjual, Sehingga pembeli hanya menerima nota jumlah kelapa yang diserahkan oleh penjual. Dan Dalam pelaksanaan jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan berdasarkan hukum ekonomi syariah tidak sah karena tidak memenuhi syarat mengenai kejelasan jumlah kelapa yang dipesan serta terdapat unsur *gharar* berupa pembayaran tidak sempurna dari pihak pembeli, sehingga pergerakan perdagangan kelapa dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pedagang. Jadi perbuatan memperdagangkan buah kelapa dengan cara diskon yang terjadi di Pemulutan tidak sah menurut ketentuan moneter syariah karena tidak memenuhi syarat sah perdagangannya dan mengandung *gharar*.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, dan Kelapa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

1. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag, M.Si, selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang
2. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Bapak Dr. Muhammad Torik, M.A, selaku Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj Siti Rochmiyatun, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu Dra. Atika, M.Hum Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Fatroyah Ars Himsyah, M.H.I Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
5. Ibu Nilawati, S.Ag., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Skripsi pertama yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Erniwati, S.Ag., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua yang sangat sabar saat saya melakukan bimbingan dan terima kasih juga telah memberikan tambahan ilmu serta solusi.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
8. Kepada semua teman-teman seangkatan, terutama kelas Hukum Ekonomi Syariah (HES) 3 Angkatan 2019 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan serta memberikan motivasi baik moril maupun materil.
9. Kepada semua pihak yang telah begitu banyak memberikan motivasi, dukungan serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini namun tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini banyak kekurangan sebab keterbatasan pengalaman dan pengetahuan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan

saran dan kritik yang dapat menjadi perbaikan dan masukan bagi penulis di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa dengan sitem Borongan di Kecamatan Pemulutan”, sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang Sarjana Strata 1 jurusan Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Shalawat serta salam selalu tercurahkan untuk suri tauladan terbaik sepanjang masa yang paling mulia, Nabi Besar Muhammad SAW. Beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Palembang, 22 Januari 2024
Penulis

Arif Rahmad Hidayat
1930104135

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI KELAPA.....	16
A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam	16
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	18
D. Macam-macam Jual Beli	20
E. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang.....	21

F. Manfaat Jual Beli	23
G. Jual Beli Gharar.....	24
H. Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Perdata.....	25
BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	32
A. Sejarah Desa Pemulutan.....	32
a. Kondisi Desa Pemulutan.....	35
b. Letak Geografis Desa Pemulutan.....	35
B. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Pemulutan	36
a. Sumber Daya Manusia Desa pemulutan	36
b. Pendidikan Masyarakat Desa Pemulutan	36
c. Keadaan Ekonomi Desa Pemulutan dan Pertumbuhan Desa Pemulutan.....	37
C. Masyarakat Desa Pemulutan.....	39
a. Prasarana Umum yang Terdapat di Desa Pemulutan	39
b. Demografi Desa Pemulutan	40
BAB IV TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA DENGAN SISTEM BORONGAN MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH	42
A. Transaksi Jual Beli Kelapa dengan Sistem Borongan di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir	42
B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa dengan Sistem Borongan di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir	44
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71

B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Pemulutan Tahun 2022	51
Tabel 3.2 Daftar Mata Pencaharian di Kecamatan Pemulutan.....	52
Tabel 3.3 Prasarana di Kecamatan Pemulutan	53
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk di Kecamatan pemulutan	54
Tabel 3.5 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Pada Setiap RT di Desa Pemulutan	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikaruniai berbagai macam naluri, termasuk naluri untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki jiwa sosial, saling berinteraksi satu sama lain, serta saling mengandalkan atau membutuhkan bantuan orang lain, akibatnya manusia harus menyadari aturan dan hukum yang dikenal sebagai muamalah untuk mengatur masalah sosial.¹

Perbuatan jual beli merupakan contoh muamalah, yaitu perjanjian antara dua pihak untuk saling menukarkan barang berharga secara sukarela, apabila pihak satu menerima barang dari pihak lain, maka pihak lainnya menerima sesuai dengan kesepakatan (syarat) mereka yang bertransaksi tentunya berdasarkan syara'. Dan juga harus sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Masyarakat sangat menyukai jual beli sebagai bentuk akad karena untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka tidak dapat melakukannya tanpa itu.

Makna muamalah baik dalam arti luas maupun sempit dapat dibagi menjadi dua kategori dari segi terminologi. Pengertian dalam arti luas, muamalah mengacu pada hukum Allah yang mengatur segala interaksi manusia dengan dunia luar dan hubungan sosial. Dalam arti sempit, muamalah mengacu pada semua akad yang memungkinkan manusia saling bertukar manfaat satu sama lain sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT, dan manusia wajib taat pada perintah-Nya²

Allah Swt. Berfirman:

¹ Mardani, "*Hukum Bisnis Syariah.*" Jakarta: Prenada media Group, (2014) cet. Ke-1, hal: 10-11.

² A. Rahman Ghazaly, et al., "*Fiqh Muamalah.*" Jakarta: Kencana, (2012) hal: 3-4

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
 فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Prinsip muamalah adalah mubah, kecuali nas yang shahih, thabit, dan kokoh keabsahannya (kegunaannya sebagai dalil) melarangnya. Akibatnya, perdagangan atau (bisnis) adalah salah satu kegiatan yang paling signifikan dalam muamalat. Kebutuhan akan perdagangan (bisnis) sudah ada sejak lama, dan terus akan berkembang sehingga masyarakat saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ekonomi dan etika tidak pernah dipisahkan dalam Islam. Sebagaimana islam adalah risalah penambah akhlak yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi. Islam juga berbeda dari kapitalisme, yang berbagi prinsip moral dengan ekonomi. Di satu sisi, individu muslim, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, diberikan kebebasan untuk memaksimalkan keuntungan. Namun, dia dibatasi oleh etika dan iman, mencegahnya untuk berinvestasi atau membelanjakan kekayaannya sepenuhnya. Tanpa terkecuali produksi, distribusi, dan konsumsi semua sumber daya alam, seseorang tidak bebas.

Rasulullah saw, bersabda.

Ada dua macam etika, yang pertama yaitu etika sebagai moralitas

yang terdiri dari moral dan juga standar konkret yang memandu pada perilaku manusia. Kemudian yang kedua etika, yaitu sebagai pemikiran yang kritis dan juga rasional. Etika memungkinkan orang untuk bertindak bebas tetapi juga dapat dijelaskan. Mengintegrasikan pedoman agama ke dalam etika bisnis dapat diperlukan. Bisnis yang berkomitmen untuk menegakkan kontrak sosial yang santai adalah bisnis yang etis.³

Syed Nawab Heidar Naqwi menyamakan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan etika ekonomi Islam yang meliputi tauhid, keadilan dan kehendak bebas. Tauhid adalah yang pertama, percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Prinsip dasar filosofi ekonomi Islam dan praktik perbankan Islam disebut monoteisme. Pelaku ekonomi dituntut untuk percaya bahwa Allah Swt adalah satu-satunya pemilik properti dengan monoteisme. Yang kedua adalah keadilan. Sistem ekonomi Islam mendorong para pelaku ekonomi untuk tidak hanya memaksimalkan margin kesejahteraan saja tetapi juga mewujudkan pemerataan pendapatan berdasarkan prinsip keseimbangan ini. Ketiga adalah pilihan atau kehendak bebas. Gagasan bahwa Tuhan memberi manusia kebebasan untuk memilih jalan yang baik atau yang buruk adalah yang mengilhami orang untuk percaya bahwa Tuhan tidak hanya memiliki kebebasan total tetapi juga memberi manusia kebebasan. Menurut ekonomi Islam, manusia yang baik adalah manusia yang menggunakan kebebasannya dalam kerangka tauhid dan keseimbangan.

Al-ba'i, yang berarti "mengambil sesuatu dan menerima sesuatu", adalah istilah Islam untuk berdagang atau jual beli. Menurut etimologi, agar sebuah transaksi dianggap sah, harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Selain itu, tindakan jual beli batal atau sia-sia jika tidak mematuhi dasar-dasar dan persyaratan bisnis.

Dalam perdagangan, Islam memiliki syarat batasan-batasan yang tegas dan kejelasan mengenai barang (barang) yang akan dijual. Pertama,

³ Sudarmanto, dkk. "*Etika Bisnis.*" Yayasan Kita Menulis, 2020.

barang harus memenuhi unsur halal dari segi substansi (dzatihi) dan cara (ghairu dzatihi); kedua, mereka tidak boleh melanggar syariah Islam. Kedua barang tersebut harus asli dan tidak palsu. Dengan tampilan tetap, item tersebut sangat berguna; Ketiga produk yang dijual membutuhkan metode pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat tetapi juga sesuai dengan kaidah Islam; Kualitas dan nilai keempat yang ditawarkan untuk dijual harus sesuai dan dikaitkan dengan barang yang akan diperdagangkan

Menurut konsep wasilat al-hayat Islam, jual beli disebut juga *wasilat al hayat* adalah cara manusia memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, sehingga meningkatkan harkat dan martabatnya sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk ilahi. Potensi ketuhanan dan mempersiapkan jiwa manusia untuk menjadi khalifah terlebih dahulu. bumi untuk menghasilkan kaliper yang tangguh dan sadar diri. Dengan maksud agar pelaku ekonomi dapat menyeimbangkan kebutuhan material dan spiritualnya, Islam menekankan kejujuran dalam berdagang. Dalam Islam, keduanya sangat penting untuk mencapai tujuan manusia yang mulia. Adanya unsur kebebasan, kesenangan, dan kerelaan dalam melakukan transaksi merupakan prinsip dasar perdagangan Islam.

Rukun jual beli dalam islam ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Arti penting dari hal ini jelas sekali, bahwa perdagangan damai tidak akan terjadi tanpa kehadiran pedagang dan pembeli. Dealer merupakan pihak yang menawarkan produknya, sedangkan pembeli merupakan pihak yang membutuhkan barang dagangannya agar terjamin dengan baik.

2. Sighat

Sehubungan dengan Sighat, lebih spesifiknya ijab dan qabul seperti yang dikatakan oleh penjual, “Saya persembahkan kepada Anda atau saya serahkan kepada Anda.” Selanjutnya ucapan pembeli,

“Saya mengakui atau saya membeli.” Serah terimanya tidak terlalu besar seperti yang terjadi di kalangan masyarakat setempat, karena tidak ada Sighat (persetujuan). Ibnu Syurairah mengatakan, “serah terima sah dalam hal saham remeh (tidak berguna) dan biasanya dilakukan oleh perseorangan. Ini penilaian Ar-Ruyani dan lain-lain. Sighat tentunya juga merupakan keharusan sah dalam proses jual beli properti dalam ketentuan KPR Syariah. Dalam catatan Pedoman Barang Perbankan Syariah Murabahah yang dibagikan oleh Otoritas Administrasi Moneter disebutkan bahwa proses KPR syariah mencakup Sighat al-'Aqad sebagai persetujuan dan pengakuan.

- a. Jala'ul ma'na mengandung makna bahwa tujuan yang terkandung dalam artikulasinya sudah jelas, sehingga kesepakatan yang diinginkan dapat dirasakan.
- b. Tawafuq adalah adanya keselarasan antara persetujuan dan pengakuan.
- c. Jazmul iradata, khususnya persetujuan dan pengakuan, menunjukkan keinginan berkumpul dengan penuh keyakinan, tanpa penundaan, dan tanpa tekanan.

3. Ada Barang yang Dibeli

Rukun jual beli dalam Islam berikutnya adalah harus ada ma'qud 'alaih atau disebut juga dengan barang yang dibeli. Tidak hanya produknya saja yang harus ada, namun dalam Islam juga ditetapkan aturan bahwa barang yang diperdagangkan harus mempunyai manfaat. Intinya agar pihak yang mendapat tidak merasa terhambat. Makna keunggulan ini tentu saja bersifat relatif, karena pada dasarnya segala sesuatu mempunyai keunggulan. Oleh karena itu, untuk mengukur standar bantuan, tindakan yang ketat harus diterapkan.

4. Harga

- a. Biaya yang diselesaikan oleh kedua pemain (pembeli dan penjual) harus mempunyai jumlah nyata yang jelas.

- b. Penukaran dapat diserahkan pada jam perjanjian, baik dengan uang, cek atau Visa.
- c. Dengan asumsi perdagangan dilakukan dengan tawar-menawar (perdagangan produk), maka sangat mungkin untuk ditukarkan dengan barang yang mempunyai nilai, kuantitas dan kualitas yang sama.

Kecamatan Pemulutan terletak di Kabupaten Ogan Ilir (OI) Sumatera Selatan. Ada 41.812 orang yang tinggal di daerah itu, yang luasnya sekitar 116,92 km². Menurut BPS, total tenaga kerja Kecamatan Pemulutan sebanyak 211.841 orang. Namun dengan demikian, mayoritas masyarakat yang tinggal di desa tersebut masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan mereka masih menjalankan usahanya dengan cara tradisional dan mengandalkan industri pertanian dan perikanan, dengan sedikit pemilik usaha. Dalam studi pendahuluan, wawancara dengan Pak Hasan selaku mandor atau pemilik kelapa di Pemulutan mengungkapkan bahwa mayoritas penduduk di kecamatan tersebut bekerja di industri pertanian. Mereka dipekerjakan di tanah orang lain, bukan milik mereka sendiri. Kualitas hidup masyarakat tidak membaik sebagai akibatnya. Masyarakat Jalur yang memiliki pohon kelapa akan menjual hasil kebun mereka kepada pengepul yang ada di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

Ketika hasil panen kelapa memenuhi syarat dan rukun transaksi jual beli yang ideal, maka satu butir kelapa akan tetap dihitung satu atau dua butir kelapa juga dihitung dua. Untuk harga jualnya sering berfluktuasi. menyesuaikan harga kelapa sesuai musim, seperti penjualan cabai. Apabila akan memasuki lebaran idul fitri dan lebaran idul adha harga kelapa akan melambung tinggi. Namun pada bulan januari, bulan agustus, dan juga bulan desember, harga kelapa akan turun secara signifikan. Ada harga standar untuk setiap buah kelapa yaitu mulai dari Rp. 4000.00- Rp. 6500.00. Kelapa akan dijual kembali kepada pembeli dari berbagai daerah oleh pasar pedagang setelah dijual kepada mereka.

Nota tersebut akan berisi seluruh pengiriman kelapa yang dipesan, dan akan dikirimkan ke pembeli agar mereka tahu berapa banyak kelapa yang diterimanya melalui nota tersebut. Pembeli, di sisi lain, tidak mengevaluasi kembali jumlah kelapa yang diterimanya setelah menerima nota; sebaliknya, pembeli hanya percaya dengan catatan yang diberikan penjual kepadanya. Selain itu, jumlah kelapa tidak menentukan total biaya pembeli. Di sisi lain, pembeli cukup membayar sebagian dari harga kelapa dan akan dilunasi sebagian lagi saat pengiriman berikutnya dilakukan. Konsumen tidak menyebutkan berapa jumlah kelapa yang akan dipesan pada saat pemesanan dan pengiriman, dan pembayaran hanya dilakukan sebagian dari harga tanpa menutupi seluruh harga sebelumnya. Akibatnya penjual mengalami kerugian. Sehingga untuk memperoleh buah kelapa dan menjualnya kembali, pedagang pasar harus mengeluarkan uang dua kali lipat. Namun di sisi lain, ada keuntungan bagi penjual seperti memiliki pelanggan khusus yang akan membayar kelapanya.⁴

Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, penulis merasa sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana transaksi jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan pemulutan, kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan Pemulutan, kabupaten Ogan Ilir ?

⁴ Hasil wawancara dengan mandor pedagang kelapa di kecamatan Pemulutan. Wawancara dilakukan pada tanggal 20 desember 2022, pukul 11.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan pemulutan, kabupaten Ogan Ilir.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa dengan sistem borongan di kecamatan Pemulutan, kabupaten Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu yang dipelajari di bangku kuliah dan meningkatkan kesadaran hukum ekonomi syariah tentang jual beli kelapa melalui tongkang.

b. Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu serta informasi tentang pengetahuan saja melainkan juga dapat memberikan manfaat dan sumbang kasih positif mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kelapa melalui kapal tongkang.

b. Bagi akademisi

Selain sebagai referensi literatur Fakultas Syariah dan Hukum, kemudian, penelitian ini dapat menjadi sumber penelitian tambahan bagi peneliti lain.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa temuan atau penelitian terdahulu yang membahas tentang hukum ekonomi Islam terhadap jual beli kelapa melalui kapal tongkang atau ponton:

Anisatul Maghfiroh (2017) dalam skripsinya studi kasus Jual Beli Kelapa di Pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Dalam Sistem

Borongan.⁵ Hasil penelitian jual beli kelapa di pasar Subah Kecamatan Subah Kabupaten Batang antara lain lokasi: pesanan tidak mencantumkan secara jelas jumlah kelapa yang dipesan. Pasalnya, buah kelapa yang akan dipesan bersifat grosir, dan pembeli hanya diberi catatan berapa kelapa yang diperolehnya. Gharar hadir dalam jual beli berupa keterlambatan pembayaran yang merugikan uang penjual. Oleh karena itu, Sistem borongan yang digunakan untuk jual beli buah kelapa yang dilakukan di pasar Subah tidak sah, karena transaksi jual beli tersebut tidak memenuhi syarat jual beli.

Juniar (2020) dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*"⁶, Analisis tersebut menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Menurut hukum Islam, penjual diperbolehkan mencampuradukkan kualitas barang karena diketahui bahwa perantara dan pembeli senang dengan cacat pada barang tersebut. Walaupun akan ada kerugian atau keuntungan yang kecil, jual beli ini sah menurut hukum Islam karena tidak ada unsur penipuan. 2) Menurut Surat al-Ma'idah ayat 1, Allah SWT, mempertahankan jumlah kelapa kopra tanpa penjual menimbanginya melanggar adat dan kontrak yang disepakati. memerintahkan setiap orang untuk berkomitmen ketika membuat kontrak. Akibatnya menakar kopra kelapa tanpa menimbanginya bertentangan dengan syariat Islam karena tidak sesuai dengan kesepakatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Zulhakim (2019) yang berjudul "perspektif fiqih muamalah terhadap jual beli kelapa yang belum dikupas (studi kasus desa Pengembur kecamatan Pujut, Lombok Tengah)" menghasilkan bahwasanya, praktik jual beli kelapa yang belum dikupas melibatkan pembeli (pencari) yang berkunjung ke rumah pengepul

⁵ Maghfiroh, Anisatul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan.*" (2017).

⁶ Juniar, Juniar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.

(penjual) selaku pemilik kelapa. Dari sudut pandang fikih muamalah, jual beli kelapa yang belum dikupas menurut pendapat mayoritas ulama batal demi hukum karena akan menimbulkan konflik antar manusia: karena jual beli tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak. berpesta. Untuk mencegah tuntutan hukum di kemudian hari, pengaktifan harus membuat perjanjian (kontrak) menurut hukum yang berlaku dengan kedua belah pihak saat melakukan transaksi.⁷

Penelitian Nurainayati (2018) yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa tebasan di kecamatan Darul Imarah Aceh Besar (Studi Pendapat Asy-Syafi’iyah dan Hanafiah).” Menurut temuan penelitian ini, Karena masih adanya penyimpangan dalam memetik buah pada masa petik yang berakibat pada jual beli, maka praktik tebang kelapa untuk dijual belum sepenuhnya sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli. transaksi yang tidak sah. Menurut ulama, jual beli boleh menurut ulama Hanafiah dan bukan ulama Syafi’iyah jika tidak bersyarat. Jika penjualan diperbolehkan dengan syarat, ulama setuju untuk tidak mengizinkannya.⁸

Penelitian Yuniar Wulandari Ishak (2021) yang membahas tentang praktik jual beli kelapa (kopra) yang dilakukan dengan sistem panjar atau Dp dalam perspektif hukum ekonomi syariah yang dilakukan di desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar kabupaten Bolaang Mongondow. Menurut penelitian Yuniar Wulandari Ishak, penerapan sistem uang muka pada transaksi jual beli tersebut yang dilakukan di Desa Nonapan 1 Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong bertentangan dengan Perspektif Ekonomi Syariah. Hal ini merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah

⁷ Zuhakim, A. (2019). *Perspektif fikih muamalah terhadap jual beli kelapa yang belum di kupas: studi kasus Desa Pengembur, Kec. Pujut, Lombok Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

⁸ Nurainayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Tebasan di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar (Studi Pendapat Asy-Syafi’iyah dan Hanafiah)*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018) h. 55

SWT, dalam praktek jual beli dengan sistem uang muka karena mengandung unsur gharar.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2019) yang berjudul “praktik jual beli kelapa menurut hukum islam (studi di desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragili Hilir Provinsi Riau)”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meski awalnya mengetahui praktik tersebut, warga Desa Lintas Utara masih belum memahami jual beli kelapa yang sesuai syariat Islam. Konsekuensinya, masyarakat tidak lagi menitikberatkan pada akhirat melainkan pada dunia sekitarnya (Habluun Minannas). Fakta kedua, kelapa diperjualbelikan dengan dua cara berbeda di Desa Lintas Utara: bulat dan kopra. Seorang petani yang berutang toke harus melunasi hutang atau pinjamannya dengan menjual kelapanya kepada toke karena sistem jual beli. Dia tidak bisa menjual kelapa ke toko lain jika harga jualnya lebih murah dibanding harga yang ada dipasar. Sebaliknya, petani yang tidak pailit (petani liar) atau yang tidak berhutang kepada sembarang toke bebas menjual kelapanya kepada toke manapun dengan harga yang wajar di pasaran. Penulis berpendapat bahwasanya praktik jual beli buah kelapa yang ada di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tersebut merupakan jual beli bersyarat yang menimbulkan jahalah (ketidakpastian harga) dan tergolong “Urf Fasid” (adat masyarakat). yang melanggar hukum syariah). Cara praktik ini dilakukan menentang pedoman Shar. Hal ini disebabkan karena hukum Islam telah menetapkan hubungan antara utang dengan jual beli kelapa.¹⁰

Dalam jurnal Vol 1, No 1 (2021) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Kitab

⁹ Ishak, Yuniar Wulandari. *Praktik Jual Beli Kelapa (Kopra) Dengan Sistem Panjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Diss. IAIN Manado, 2021.

¹⁰ Nurjannah, S., Masnidar, M., & Muhammad, F. (2019). *Praktik Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Penelitian Pada PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera).”¹¹ Berdasarkan pengamatan penulis di kantor PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera maka proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kapal di PT. Pelayaran Batamitra Sejahtera dengan PT RCL Transportation memiliki beberapa tahapan. Pada tahap awal, yaitu pembentukan perjanjian sewa kapal dan peralatan terkait antara PT bersama PT RCL Transport, Batamitra Sejahtera, kedua tahap pembuatan kontrak dan ketiga tahap penataan administrasi persetujuan. Sementara itu, salah satu keterbatasannya adalah tidak semua penyewa dapat dengan baik memenuhi kewajiban yang telah digariskan dalam perjanjian pencarteran kapal. Dengan kata lain, bukan tidak mungkin sebagian kecil penyewa tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik atau akan wanprestasi (gagal bayar).

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, secara ilmiah dan sistematis diperlukan adanya metodologi yang tepat,¹² metodologi yang akan digunakan yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Sebelum penelitian melakukan penelitian, Masalah-masalah yang cocok untuk penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan konteks sosial yang cermat ditinjau untuk melihat ruang lingkup penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemilik atau mandor pengepul kelapa

¹¹ Sitorus, Torangsar, Tuti Herningtyas, And Syamsir Hasibuan. "Tinjauan Yuridis Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Penelitian Pt. Pelayaran Batamitra Sejahtera)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unrika* 1.1 (2021).

¹² Budiasih, I. G. A. N., and Gusti Ayu Nyoman. "Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif." *Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis* 9.1 (2014): 19-27.

dan pemilik kapal tongkang di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

3. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode kualitatif dalam bentuk *field research* (lapangan) yang bersifat deskriptif. Maksud dari penelitian ini ialah mengungkapkan suatu kejadian, keadaan, fenomena, variable, fakta, serta keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan saat penelitian berlangsung.

4. Sumber data

Sumber data ialah subjek informasi dimana data bisa kita dapatkan atau sebagai sarana informasi pendukung data yang di perlukan dalam suatu kajian penelitian. Didalam penelitian ini terdapat dua data yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data pokok yang masih digunakan dan sudah lama membutuhkan analisis yang lebih panjang. Data primer dalam penelitian ini adalah mandor yang mengawasi transaksi dilapangan sekaligus penjual kelapa dan pemilik kapal tongkang dan penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak tersebut.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, seperti buku, bahan pustaka, penelitian sebelumnya, dan bentuk literatur lainnya, untuk melengkapi informasi primer yang telah penulis kumpulkan. khususnya asal bahan pendukung dan menyelesaikan analisis.

5. Teknik pengumpulan data

Metode yang dipakai peneliti untuk mendapatkan data dan informasi supaya mendukung penelitian ini dikenal dengan teknik pengumpulan data. Wawancara atau biasa disebut interview dan

dokumentasi yang dilakukan di lokasi penelitian merupakan metode yang dipakai pada penelitian ini untuk mengumpulkan data.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab yang berfungsi untuk mendapatkan suatu data penelitian.¹³ Pada penelitian ini wawancara dilakukan langsung kepada Pihak penjual kelapa dan pemilik kapal tongkang di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Selain itu, penulis menggunakan alat untuk instrumen wawancara dalam hal ini berupa alat perekam dan alat tulis. Alat-alat tersebut digunakan untuk merekam dan menuliskan informasi atau data dikumpulkan dari wawancara narasumber, dan penulis menyusun daftar pertanyaan yang menjadi acuan wawancara narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa tulisan, foto atau karya-karya monumental. Ini adalah catatan peristiwa masa lalu. Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi lokasi penjualan dan pengangkutan kelapa ke kapal tongkang di kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

6. Teknik analisis data

Setelah sumber data lain terkumpul dan diolah menjadi informasi yang saling terkait dengan masalah penelitian, maka digunakan suatu teknik untuk menganalisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berbentuk deskriptif kualitatif dengan menganalisis, menjelaskan, memberi pemahaman, gambaran tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada jual beli kelapa melalui kapal tongkang di kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir.

¹³ Nurbaiti, Yuliza, And Reimond Hasangapan Mikkael Napitupulu. "Pengadministrasian Job Description Karyawan Menggunakan Aplikasi Hcis (Human Capital Information System) Di Perum Perumnas." *Jurnal Mahasiswa Bina Insani* 5.1 (2020): 73-85.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipahami dengan baik dan disusun secara sistematis maka penelitian ini akan diuraikan sebanyak lima bab. Berikut point yang dibahas dalam lima bab antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang memuat tentang latar belakang, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metodologi, sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penulis memaparkan beberapa teori dari buku atau jurnal yang relevan atau secara ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dikaji pada bab ini. Penulis akan dapat melakukan penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya. Selain itu, penulis akan membahas hukum ekonomi syariah terkait jual beli kelapa di Kabupaten Pemulutan Ogan Ilir.

BAB III : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang historis tempat penelitian yang mencakup, sejarah singkat dan barang yang diperjualbelikan di Kabupaten Pemulutan Ogan Ilir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum topik penelitian, data deskriptif, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis dan hasil pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian dan kebijakan di masa depan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI KELAPA

A. Pengertian Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Jual Beli

Pertukaran yang terjadi secara ikhlas dan wajar ditekankan pada pertukaran atau bai oleh Al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW.¹⁴ Berdagang atau bertukar-tukar istilah fiqih disebut dengan al-ba'i yang ditunjukkan dengan latar belakang sejarah perdagangan adalah cara memperdagangkan suatu produk dengan barang dagangan. Dari segi susunan kata, jual beli menurut peneliti Hanafi adalah jual beli maal (barang dagangan atau sumber daya) dengan maal yang dilakukan dengan tujuan tertentu.¹⁵

Sementara itu, menurut referensi kata Arab Yabi'un, Bai'an mengandung arti menjual, menukarkan hasil yang signifikan. Secara etimologis, kata bai' berarti pertukaran secara langsung. Setiap kata bai' digunakan untuk menandai sesuatu yang dilakukan oleh Olch yang lain. Lagi pula keduanya merupakan kata yang mempunyai dua percabangan atau Icbih yang percabangannya saling beradu.¹⁶

Jual beli adalah suatu perjanjian, sebagaimana perjanjian-perjanjian umum lainnya, yang dipersembahkan dengan mempertimbangkan ungkapan (ijab) dan pengakuan (qabul) yang dinyatakan secara jelas baik secara lisan atau dalam hal apapun yang mempunyai arti yang sama.¹⁷

¹⁴ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 120.

¹⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 25.

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurryyah, 2010), 75.

¹⁷ Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 124.

Jadi, jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang dengan menggunakan ijab dan qabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan qabul.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Dalil bolehnya akad jual beli dalam fiqih didasarkan kepada beberapa sumber, baik al-Qur'an maupun hadits, antara lain firman Allah Swt di dalam Al-Qur'an

1. QS. Al-baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Dari kutipan di atas, dapat diduga bahwa orang-orang yang mengonsumsi (mengekseskusi dengan) riba tidak bisa bertahan, selain seperti orang-orang yang tertatih-tatih karena digerakkan oleh setan. Hal ini terjadi dengan alasan mereka mengatakan bahwa jual beli itu setara dengan riba. Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengingkari riba, sejujurnya.

2. QS. An-Nisa: 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Bait di atas memberi makna akan larangan Allah SWT untuk mengonsumsi makanan berlimpah dengan cara-cara yang menyestakan. Berkenaan dengan ayat di atas, maka disebut kebatilan dalam berdagang apabila hal itu dibatasi oleh syariat. Tukarkan palsu jika

mengandung unsur “MAGHRIB” yang merupakan pemotongan maisir (taruhan), gharar (penyesatan), riba dan batil itu sendiri. Lebih jauh lagi, aktivitas yang mengabaikan syariat juga dipandang sebagai kesia-siaan, seperti pencurian, perampokan, pencemaran nama baik, dan lain-lain.

Dalam hadisnya, Rasulullah SAW pun banyak menjelaskan tentang syariat akad jual beli ini. Pada suatu kesempatan Kurir Allah ditanya: “Pekerjaan apakah yang paling halal?” Beliau menjawab: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap transaksi dan pembelian itu hebat.” (HR. Imam Al-Bazzar dan Hakim). Terlebih lagi “perdagangan bergantung pada suka tanpa henti”. (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah). Perdagangan yang baik mengandung arti perdagangan yang tidak mengandung kepalsuan, tidak mengandung gharar dan sesuai dengan pedoman syariat Islam.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Islam

Sebagaimana ditunjukkan dengan istilah rukun, ia dicirikan sebagai sesuatu yang berbentuk (muncul) suatu pilihan yang berbeda dari kehadirannya, mengingat kehadiran sesuatu itu diharapkan dari rukun (komponen-komponennya) itu sendiri, bukan akibat kedudukannya.¹⁸ Mengenai suatu keadaan, menurut ungkapan para ahli hukum seperti yang dikandung oleh Muhammad Khudlari Bek, adalah sesuatu yang jika tidak ada maka mengakibatkan (menyebabkan) cacatnya hukum yang sebenarnya¹⁹

Dalam kehidupan yang ketat, Islam telah memberikan garis pendekatan keuangan yang jelas. Kesepakatan adalah sesuatu yang Islam sangat pertimbangkan dan hormati. Pertukaran sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan kebaikan-Nya kepada orang-orang yang melakukan

¹⁸ Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jumal: Ekonomi Islam, vol. 8, No. 2, November 2017, 175.

¹⁹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 245.

hal itu. Pertukaran dapat dilakukan oleh orang atau organisasi dan yayasan tertentu yang sebanding.²⁰

Perdagangan akan sah dengan asumsi perjanjian dipenuhi. Jumhur Ulama mengutarakan, secara spesifik ada empat andalan perdagangan:²¹

1. Adanya perseorangan yang mempunyai akad atau al-muta'qidain (pedagang dan pembeli).
2. Ada shighat (cara menyatakan persetujuan dan pengakuan).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Terdapat skala pertukaran untuk penggantian barang dagangan

Keadaan-keadaan berdagang itu sesuai dengan pokok-pokok perdagangan yang diungkapkan oleh sejumlah ulama, dengan rincian sebagai berikut:

a. Syarat-syarat bagi orang-orang yang mengadakan perjanjian

Para peneliti fiqh sepakat bahwa pemahaman seseorang dalam bertransaksi dan membeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akal atau mumayyiz (siap memisahkan antara yang benar dan yang tidak). Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum mumayyiz dan tidak waras, tidak sah.
2. Orang yang melakukan perjanjian adalah orang pengganti. Artinya, individu tidak dapat bertindak secara bersamaan sebagai pedagang dan pedagang.
3. Pembeli

b. Syarat-syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul

Para peneliti ulama fiqh sepakat bahwa komponen mendasar dalam trading adalah kemampuan kedua pemainnya. Kesiapan kedua pemain tersebut seharusnya terlihat dari susunan dan Kabul yang terjadi. Apabila persetujuan Kabul telah dikomunikasikan dalam

²⁰ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 213.

²¹ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011), 34.

kesepakatan jual beli maka tanggung jawab atas barang dagangan atau uang tunai berpindah tangan dari pemilik pertama.

c. Syarat Barang Dagangan tersedia untuk dibeli (*Ma'qud 'alaih*)

Keadaan sehubungan dengan pertukaran barang dagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Barang dagangan itu tersedia, atau tidak ada di tempat, melainkan penjual menyatakan kesanggupannya untuk memberikan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bernilai bagi manusia.
- 3) Milik seseorang.
- 4) Dapat diserahkan pada saat perjanjian atau pada waktu yang disepakati pada saat terjadinya pertukaran.

d. Syarat Nilai Dagang (Nilai Barang Dagangan) Barangkali komponen utama dalam perdagangan adalah nilai dagang dari produk yang dijual (uang tunai sekarang).

D. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam perdagangan disini dilihat dari jenis angsuran dan musim pengangkutan barang dagangan, yang dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. *Ba'i Al Murabahah*

Murabahah adalah pengertian jual beli suatu produk dimana penjual menyatakan nilai jual yang terdiri dari biaya pengeluaran barang dagangan dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dagangan tersebut, dimana jual beli tersebut disetujui oleh pembeli. Atau lebih jelasnya, jual beli murabahah adalah memperdagangkan produk dengan biaya awal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

2. *Ba'i as Salam*

Ba'i as Salam adalah akad untuk menata produk yang dinyatakan kualitasnya, dimana pihak yang meminta barang dagangan menyerahkan uang tunai atas barang dagangan yang ditata tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, As Salam juga disebut As Salaf (pemula), yaitu pemberian sesuatu dengan standar tertentu sebagai jaminan dengan cicilan cepat.

3. *Ba'i Istishna*

Al Istishna secara semantik mengandung makna meminta agar dibuatkan, sedangkan menurut hukum logikanya mengandung makna: pengertian mengenai barang dagangan yang dijual yang berbeda dalam kepemilikan pedagang dengan syarat dibuat oleh penjual, atau meminta agar dibuatkan. dibuat dengan cara yang luar biasa sedangkan bahan yang tidak dimurnikan berasal dari pedagang.²²

E. Bentuk- bentuk Jual Beli yang Dilarang

Masing-masing bursa dagang memberikan kesempatan untuk bertanya, dengan alasan produk yang dijual tidak jelas, atau ada unsur pungli yang dapat memicu agresi antara dua pihak ke bursa, atau salah satu pihak menipu pihak lain sehingga dihalangi oleh pihak lain. Nabi Muhammad SAW, sangat mengharapkan munculnya dampak buruk yang lebih besar.

Perdagangan yang dilarang dibedakan menjadi dua, yaitu: pertama, perdagangan yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), khususnya perdagangan yang tidak memenuhi kebutuhan dan kesepakatan, selanjutnya, perdagangan yang sah secara substansial namun ada beberapa faktor yang menghalangi kapasitas sistem perdagangan. Sesuatu yang haram hukumnya tersedia untuk dibeli, dengan alasan dapat merugikan salah satu pihak, baik pedagang maupun pembelinya.²³

Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan obyeknya, atau tidak sah baik hakikat maupun sifatnya. Artinya pelaku

²² Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 116-119.

²³ Daharmi Astuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal: Rumpun Ekonomi Syariah, vol. 1, No. 1, Juni 2018, 19.

atau objek transaksi (barang atau harga) dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi tersebut.

Jenis-jenis jual beli yang tidak sah menurut Wahbah Az Zuhaili adalah:²⁴

a. Menjual sesuatu yang tidak ada

Para imam madzhab sepakat bahwa memperdagangkan barang-barang yang tidak ada atau dianggap tidak ada atau tidak halal, misalnya memperdagangkan perut anakan dengan berkata, “Saya menjual kepada kamu keturunan unta ini” atau menjual seekor anakan. embrio di dalam perut tapi ini sebenarnya menunjukkan pertaruhan kelahiran. , juga menjual tanaman dan produk organik yang belum sepenuhnya terlihat

b. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan

Peneliti Hanafi berpendapat bahwa memperdagangkan barang yang tidak dapat diserahterimakan pada saat penukaran adalah tidak sah, terlepas dari apakah barang dagangan tersebut mempunyai tempat pada penjualnya, misalnya menjual burung yang melarikan diri dari pemiliknya, budak yang melarikan diri, dan produk yang hilang.

c. Jual beli yang mengandung unsur gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun makna asli gharar adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela.

d. Jual Beli Najis Dan Barang Bernajis

Hanafi mengatakan bahwa jual beli minuman keras, babi, bangkai, dan darah adalah jual beli yang batal, karena pada dasarnya semuanya dianggap sesuatu yang tidak bernilai.

e. Perdagangan Dengan Investasi Awal

Yang dimaksud dengan jual beli urbuun adalah seseorang membeli

²⁴ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Insani, 2011), 92.

suatu barang dan kemudian hanya membayar satu dirham atau sebagian kecil dari harga barang itu kepada penjualnya, dengan ketentuan jika jual beli itu tetap berjalan, maka yang bersangkutan dirham yang telah dibayarkan akan dianggap sebagai bagian dari biaya.

f. Perairan perdagangan

Seperti yang mungkin telah kita ketahui, salah satu syarat suatu produk dalam suatu bursa perdagangan adalah bahwa barang dagangan tersebut harus dimiliki oleh seseorang secara khusus. Oleh karena itu, memperdagangkan barang atau barang dagangan yang merupakan milik umum seperti air, air, dan residu adalah melanggar hukum.

F. Manfaat Jual Beli

Keuntungan berdagang adalah²⁵

1. Perdagangan dapat menyatukan konstruksi kehidupan keuangan daerah setempat yang menghargai hak milik orang lain.
2. Pedagang dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya berdasarkan kesiapan atau kesamaan
3. Masing-masing pihak terpenuhi. Dealer mengakui produk dengan jujur dan mendapat uang tunai, sedangkan pembeli memberi uang tunai dan mendapatkan produk dengan kepuasan.
4. Boleh bersumpah untuk makan atau memakan sesuatu yang haram (batil).
5. Para pedagang dan pembeli mendapatkan keindahan dari Allah SWT
6. Mengembangkan keharmonisan dan kegembiraan.

Manfaat yang tiada habisnya dari perdagangan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah dan keinginan sehari-hari. Apabila kebutuhan

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 87-88.

sehari-hari dapat terpenuhi maka keharmonisan dan ketentraman jiwa diyakini dapat tercapai.

G. Jual Beli Ghara

1. Pengertian jual beli gharar

Jual beli gharar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli gharar dilarang karena mengandung *asymmetric infomation* atau *incomplete information*.²⁶ Secara etimologis, gharar berarti hal yang tidak diketahui, atau memiliki bahaya tertentu. Sedangkan menurut terminologis, gharar diartikan oleh para ulama fikih sebagai ketidaktahuan akan akibat satu perkara (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik buruknya.²⁷

2. Hukum jual beli gharar

Dalam syariat Islam Jual Beli gharar terlarang. Dengan dasar:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ ۗ

“Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

3. Bentuk Gharar

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu.²⁸

1. Jual beli yang belum ada (ma 'dum)

Yaitu jual beli di mana barangnya tidak ada atau

²⁶ Veithzal Rivai Zainal dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2018), 524.

²⁷ Yosi Kumita Sari, "Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)", (Skripsi: FEBI IAIN Bengkulu, 2021)

²⁸ Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *Jurnal: Al-Iqtishad*, Vol. I, No. 1, Januari 2009, 56-58.

2. Jual beli barang yang tidakjelas (majhu)
 - 1) Menjual sesuatu yang belum berada dibawah penguasaan penjual.
 - 2) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
 - 3) Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan obyek akad jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad.
 - 4) Tidak adanya kepastian obyek akad, yaitu adanya dua obyek akad yang berbeda dalam transaksi.
 - 5) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
3. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan
 - a. Tidak ada kepastian mengenai jenis cicilan atau jenis barang yang dijual
 - b. Tidak ada kepastian berapa nilai yang harus dibayarkan
 - c. Tidak ada jenis pertukaran yang positif, khususnya adanya paling sedikit dua jenis pertukaran yang unik dalam satu objek perjanjian tanpa menegaskan jenis pertukaran mana yang dipilih pada saat perjanjian terjadi.
 - d. Ada dorongan

H. Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian penjanjian

Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Adat mempunyai definisi yang menyertainya: “Pengaturan adalah suatu demonstrasi yang dengan mana sekurang-kurangnya satu orang mengikatkan dirinya pada sekurang-kurangnya satu orang.”

Menurut Prof. Subekti S.H pengertian adalah suatu peristiwa dimana satu orang memberikan jaminan kepada orang lain atau dua orang yang saling menjamin untuk menyelesaikan sesuatu. Kemudian pengertiannya sebagai suatu rangkaian kata yang mengandung komitmen atau tanggung jawab yang diungkapkan atau disusun secara lisan.

Menurut Prof.Dr.R Wirjono Prodjodikoro S.H. Pemahaman dicirikan sebagai hubungan yang sah mengenai harta benda antara dua perkumpulan, dimana salah satu pihak bersumpah akan menepati janjinya atau menghindari sesuatu, sedangkan pihak yang lain mempunyai pilihan untuk meminta dilaksanakannya komitmen tersebut.²⁹

2. Syarat sah perjanjian

ketentuan syarat suatu perjanjian yang sah terdapat pada Pasal 1320. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata tersebut ada empat syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Arti dari kesepakatan diantara individu-individu yang mengikatkan diri adalah bahwa pihak-pihak yang mengupayakan suatu kesepakatan telah sepakat atau terdapat keserasian kemauan yang muncul dari masing-masing pihak tanpa adanya intimidasi, misrepresentasi atau kesalahan mengenai topik yang akan diangkat.

Apalagi dalam Pasal 1321 Kitab Undang-undang Hukum Umum, pengaturannya harus diberikan tanpa syarat, yang penting tidak ada tekanan, kesalahan penafsiran atau kesalahan. Dalam hal cara yang paling umum dalam mencapai suatu pemahaman mengandung unsur keterpaksaan atau kepalsuan, maka pengaturan

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 4.

itu akan batal, sedangkan kesalahan tidak menyebabkan pengaturan itu ditiadakan, dengan asumsi kesalahan itu mengkhawatirkan gagasan tentang produk yang menjadi subjek perjanjian.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat selanjutnya ini dimaknai dalam Kitab Undang-undang Hukum Umum Pasal 1329 yang berbunyi: “Setiap orang diperbolehkan untuk memberikan jaminan, kecuali bila ia dinyatakan janggal untuk melakukan hal itu.”

Sesuai dengan Pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Umum, jelas bahwa setiap orang pada hakikatnya mempunyai kualifikasi untuk memperoleh pemahaman hukum. Bagaimanapun, hal ini membahayakan individu yang dinyatakan tidak siap untuk mencapai pemahaman sesuai hukum.

Bagi siapa saja yang tidak mampu melakukan pengaturan menurut undang-undang yang dimaksud dalam pasal berikut, khususnya Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Adat, ada tiga kelompok, yaitu anak-anak yang belum dewasa, orang-orang yang berada di bawah perwalian dan wanita menikah.

Bagi wanita yang sudah menikah, hal ini tidak menjadi masalah lagi. Hal ini sesuai Surat Bundaran Pengadilan Tinggi Nomor 3 Tahun 1963 dan pasca disahkannya Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Jadi hanya ada dua kelompok yang belum mampu membuat perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa dan orang yang berada dalam pengasuhan (*curatele*).

3) Suatu hal tertentu

Kondisi ini menyinggung tentang objek suatu pengaturan. Mengingat Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Umum, maka barang-barang dagangan yang menjadi obyek suatu kesepakatan hendaknya dipastikan, pada dasarnya jenisnya tidak seluruhnya ditetapkan dalam batu, sedangkan jumlahnya tidak perlu repot-

repot masih di udara, jenisnya tidak perlu. Tidak perlu repot dengan tidak sepenuhnya ditetapkan selama hal itu dapat dipertimbangkan dengan baik suatu saat nanti.

Untuk menentukan objek yang menjadi objek pemahaman, dapat dipertimbangkan berbagai teknik, seperti menghitung, mengukur, memperkirakan atau memperkirakan. Sementara itu, untuk menentukan administrasi, harus ditentukan administrasi apa yang harus dilakukan oleh salah satu pertemuan.

Selain itu, Pasal 1334 Kitab Undang-undang Hukum Umum menyatakan bahwa barang-barang yang akan datang suatu saat nanti dapat dimanfaatkan sebagai obyek kesepakatan.

4) Suatu sebab yang halal

Syarat keempat atau yang terakhir agar perjanjian menjadi sah adalah sebab yang halal. Pengertian sebab yang halal adalah bukan yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi dari suatu perjanjian itu sendiri. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Akibat Perjanjian

Sebuah perjanjian yang dibuat secara sadar oleh pihak yang membuat akan diikuti oleh akibat hukum yang timbulkan sebagai adanya perjanjian tersebut. Untuk syarat pertama dan kedua sebagaimana dituturkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata (sepakat mengikat diri dan kecakapan dalam bertindak) disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang melaksanakan sebuah perjanjian.

Untuk syarat ketiga dan keempat (Suatu hal tertentu dan sebab yang halal) adalah sebagai syarat objektif karena

menyangkut barang yang dijadikan sebagai objek suatu perjanjian.

Pemahaman yang telah dibuat dan memenuhi komponen-komponen di atas dapat dimintakan sebagai suatu perjanjian yang sah. Pengaturan yang tidak memenuhi prasyarat ini mempunyai sedikit prospek. Apabila suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat-syarat abstrak, maka pengertiannya dapat gugur (*Vernietigbaar, voidable*). Artinya, salah satu pihak mempunyai hak istimewa untuk menuntut agar pemahaman tersebut dibatalkan. Sementara itu, apabila suatu perjanjian tidak memenuhi prasyarat obyektif, maka pemahaman tersebut tidak sah dan batal (*invalid and void*). Artinya, pengaturan ini seingatnya tidak pernah ada selama ini. Selanjutnya pertemuan tersebut tidak mempunyai alasan untuk saling menuntut.

4. Berakhirnya Perjanjian

Pengaturan yang lain akan berakhir dengan asumsi semua komitmen yang muncul dari kesepakatan telah dilaksanakan secara total, berakhirnya kesepakatan tidak serta merta mengakhiri perjanjian. Sedangkan berakhirnya suatu perjanjian tentu saja mengakibatkan berakhirnya kesepakatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka komitmen-komitmen yang terkandung dalam perjanjian tersebut menjadi terhambat.

5. Pengertian perjanjian jual beli

Mengingat ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Umum, perdagangan dicirikan sebagai suatu pemahaman, yang mana salah satu pihak kesulitan untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya untuk menindaklanjuti biaya-biaya yang telah disepakati.³⁰

³⁰ I Ketut Oka, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 158.

Kitab Undang-undang Hukum Umum memberikan pengertian penawaran dan pembelian sebagai pengertian yang bersesuaian dimana salah satu pihak (pedagang) bersumpah untuk menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) bersumpah untuk menepati janjinya dengan biaya yang terdiri dari sejumlah sejumlah uang tunai tertentu sebagai imbalan untuk mendapatkan kebebasan kepemilikan. Kata berdagang menunjukkan bahwa dari pihak yang satu kegiatan itu disebut dengan penjualan, sedangkan dari pihak yang lain disebut dengan pembelian. Ungkapan Belanda "Koop en verkoop" dan itu menyiratkan bahwa satu pihak "verkoop" menjual, sedangkan pihak lain "koopt" membeli

Perdagangan menurut Prof. Subekti S.H adalah suatu pengertian dimana salah satu pihak mempersulit dirinya untuk menyerahkan hak kepemilikan suatu barang kepada pihak lain untuk memenuhi biaya yang disepakati. Pengaturannya adalah salah satu pihak (penjual) memindahkan hak kepemilikannya atau menyerahkan produk yang ditawarkan, sedangkan kesepakatan dibuat oleh pihak lain (pembeli) untuk mengurus barang dagangan sesuai kesepakatan.

Menurut R.M. Suryodiningrat jual beli adalah perjanjian atau kontrak dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda kepada pihak lain yang mengingatkan dirinya untuk membayar harga atas benda tersebut berupa uang.

6. Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Hakikat terjadinya kesepakatan jual beli secara tegas diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Umum yang berbunyi sebagai berikut: "Akta jual beli dianggap sebagai tuan rumah yang terjadi di antara kedua pihak, apabila pihak yang

bersangkutan sampai pada suatu kesepakatan sehubungan dengan barang itu beserta biayanya, padahal barang itu belum diserahkan dan biayanya belum dibayar.”³¹

Pemahaman kesepakatan dan pembelian terjadi setelah kesepakatan tercapai atau setelah ada korespondensi kemauan antara vendor dan pembeli sehubungan dengan produk dan harga barang dagangan yang dipertukarkan. Dalam hal ini, sampai pada kesepakatan tidak menjadikan barang tersebut menjadi hak milik pembeli, namun harus melalui siklus pengangkutan (turning).

³¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Media Press, 2016), 306

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pemulutan

Kota Pemulutan kini telah terbentuk menjadi sub-lokal di Pemerintahan Ogan Ilir (OI) yang disebut Sudi Mampir. Nama Pemulutan yang kini ikut bergabung diyakini berasal dari sejarah supranatural seorang puyang di angkasa yang menemukan buaya yang memanfaatkan getah (molot) dari pohon pulau tersebut. Masyarakat Pemulutan sangat yakin bahwa kerabat puyang tersebut adalah orang-orang yang kini disebut masyarakat umum sebagai pawang buaya.

Secara logika, menemukan buaya yang mengandung getah di dalam air tentu bukan hal yang sah untuk dilakukan, namun hal ini bisa saja terjadi dan terjadi di kota Pemulutan dekat puyang kota Pemulutan. Sekitar beberapa waktu yang lalu, di kota ini terdapat tujuh wilayah tempat bersemayamnya para puyang, dimana para puyang tersebut dianugerahkan dengan kesaktian yang luar biasa oleh Allah SWT. Saat itu, nama kota mereka adalah kota Sudi Mampir. Kekuasaan tersebut seperti ilmu harimau, ilmu buaya, ilmu ular, ilmu racun, ilmu dukun tulang patah, ilmu besi dan kayu serta ilmu yang mempelajari pemulihan orang gila. Tepian yang dimaksud adalah tempat tinggal orang-orang yang berada di kawasan kota Sudi Mampir. Mereka masih dianggap sebagai sebuah keluarga dan rumah mereka tidak berdekatan satu sama lain. Sangat berjauhan satu sama lain namun terletak dalam satu kota, tepatnya kota Sudi Mampir yang kini namanya berubah menjadi Pemulutan. Dari ketujuh sisi tersebut, sisi buaya mempunyai cerita tersendiri. Karena kawasan Sudi Mampir berada di tepi aliran sungai Ogan yang sangat lebar, banyak bermunculan buaya-buaya yang kerap mengganggu kawasan sekitar bahkan memburu individu.

Melihat permasalahan tersebut, seorang puyang asal Kota Sudi Mampir bernama Malik sempat stres karena anak dan cucunya akan dimakan

buaya. Ia kemudian menebang sebatang pohon Pulai yang kemudian digantungnya di seberang aliran air. Oleh muyang, pohon tersebut ditebang sehingga keluar getahnya. Getah yang keluar dimanfaatkan untuk mendapatkan buaya. Teknik ini berhasil dalam menangkap buaya yang sering berperilaku buruk dan mengejar manusia. Dari sinilah asal usul aksi menangkap buaya dengan cara “Molot” atau menangkap buaya dengan getah kayu puli, sehingga nama kota ini dinamakan Pemulutan.

Dalam jangka panjang dan perkembangan zaman disertai dengan pertumbuhan penduduk, Marga. Pemulutan terbagi menjadi beberapa kota seperti Kota Pemulutan (Pemulutan Utama), Kota Talang Pangeran (sebelum menjadi Daerah Pemulutan Barat), Sungai Lebung (sebelum menjadi Daerah Pemulutan Selatan), Muara Dua, Palu, dan nama kota lain yang berbeda sesuai kondisi tanpa akhir. serangkaian pengalamannya. Pada ± tahun 1910, Kota Pemulutan dipisahkan menjadi dua kota, yaitu Kota Pemulutan Ulu dan Kota Pemulutan Ilir dengan berbagai pemekaran wilayah. Kota Pemulutan Ulu meliputi wilayah Lebak Gedong, Lebung Jangkar, Pule Ring, Tanah Mutung, Batang Kosetan dan berbagai wilayah lainnya.

Pemulutan Kota dipimpin oleh seorang Krio (sebutan untuk pionir setingkat Kepala Kota sebelum tahun 1980an) bernama Krio Mahebat yang memimpin dengan cerdas dan hati-hati. Setelah masa jabatannya selesai, ia melanjutkan dengan pengangkatan krio baru. Pada saat itulah Krio Ahmad terpilih, tak lama kemudian kekuasaannya diberikan kepada anaknya, Bahri, atau orang-orang terdekat yang biasa memanggilnya Krio Bahri. Sejarah terus berkembang dengan bertambahnya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi mulai terpacu, pemikiran terus melahirkan pemikiran-pemikiran indah untuk kemajuan kota, akhirnya pada ± tahun 1940, terpilihlah putra Pemulutan bernama Sa'ari yang namanya sangat terkenal hingga saat ini. Beliau memulai memimpin kota Pemulutan Ulu dengan penuh semangat berperang, karena pada saat itu Indonesia benar-benar sedang berjuang untuk kemerdekaan, setelah pasca kemerdekaan Krie Sa'ari bersama dengan Pesira

Lettu M. Akip (Lettu M. Akip, Ketua Suku Pemulutan) berperang melawan G-30S PKI yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Krie Sa'ari cukup lama menjabat sebagai perintis kota Pemulutan Ulu, akhirnya pada tahun 1980-an terjadi faksi sayap kiri yang memilih kepala kota Pemulutan dan terpilihlah Arrohman yang menggantikan Krie Sa'ari hingga tahun 1989.

Pada tahun 1989, Bapak M. Yusuf AR terpilih menjadi kepala sekolah yang dikenal dengan sebutan Kepala Kota, mengganti nama Krio. Dalam satu periode, Bapak M. Yusuf AR menjabat pada tahun 1989 hingga tahun 1994, kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan Mas'un Hamisa (1994-2004), atas prakarsanya Kota Pemulutan terus berupaya untuk lebih maju. berkembang, sebagai lulusan ABRI, Pak Mas'un Hs memimpin dengan memberikan contoh kedisiplinan ke wilayah kota Pemulutan. Kemudian, menjelang penghujung tahun 2004, terjadi perebutan jabatan Kepala Kota Pemulutan untuk kesekian kalinya, dan terpilihlah anak pertama Pemulutan Ulu yaitu Bapak Imron M. Yusuf (2004-2009). . Atas inisiatifnya, kota Pemulutan mulai menunjukkan prestasinya di tingkat daerah, masyarakat umum, dan masyarakat dengan memenangkan berbagai persaingan seperti kontes. Kota BARI, Rivalitas Inovatif Kelompok Penggerak PKK, Bidar dan Lainnya. Eksekusi kewenangannya mengatakan “Bersama Individu, Pemulutan Ulu Maju”. Bapak Imron M. Yusuf berhasil membangkitkan semangat masyarakat Kota Pemulutan untuk dinamis, imajinatif dan kreatif dalam mewujudkan kota Pemulutan yang unggul dan maju.

Pada Tahun 2007 dibawah kepemimpinan Bapak Imron M. Yusuf terjadilah Pemekaran Daerah sehingga desa Pemulutan dibagian menjadi beberapa desa atau sering dikenal dengan sebutan Pemekaran Desa. Desa Pemulutan yang meliputi daerah Lebung Jangkar, Tanah Mutung, Batang Kosetan, Lebak Gedong, Pule Cincin yang kemudian terbentuk Desa baru Seperti wilayah Lebung Jangkar dan Pule Cincin menjadi Desa Lebung Jangkar, Wilayah Lebak Gedong menjadi Desa Rawa Jaya, wilayah Tanah

Mutung dan Batang Kosetan Menjadi Desa Kedukan Bujang. Kepala Desa Imron M. Yusuf terus Mengupayakan Desa Pemulutan untuk berkembang dengan Kuallitas masyarakat yang baik, baik itu dari bidang Agama, Ekonomi, Pendidikan, Sosial, Budaya dan Kesehatan. Diakhir 2009 kembali terjadi Pesta Demokrasi dan terpilihlah Hatta H. Hasyim (2009-2015) Sebagai Kepala Desa. Setelah masa jabatannya selesai kemudian terpilih lagi Bapak Imron M. Yusuf memimpin desa Pemulutan (2016 sampai Sekarang).

a. Kondisi Desa Pemulutan

Secara otoritatif Kota Pemulutan dikaitkan dengan Kawasan Pemulutan, Sistem Ogan Ilir, Kabupaten Sumatera Selatan. Secara topografis terletak di Ibukota Provinsi, Kota Pemulutan, yang merupakan wilayah rawa dengan hamparan sawah yang luas dan diapit oleh aliran Sungai Ogan.

b. Letak Geografis Desa Pemulutan

Secara geologis Kota Pemulutan terletak di bagian timur Kabupaten Ogan Ilir dengan luas kurang lebih 350 KM² dan dengan batas tahun 0020 :

1. Di sebelah utara berbatasan dengan kota Kedukan Bujang, Sukarami dan Pelabuhan Dalam
2. Sisi selatan berbatasan dengan kota Pelabuhan Dalam, Pemulutan Ilir dan Sembadak
3. Ke arah barat berbatasan dengan Aliran Sistem Air/Kota Pelabuhan Dalam
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Aliran Sungai/Pemulutan Kota Ilir.

Keadaan geologis Kota Pemulutan harus terlihat secara keseluruhan karena merupakan kawasan rawa lembab mengalir yang diairi oleh aliran sungai yang sangat besar, khususnya Saluran Air Ogan yang merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan oleh penduduk

yang tinggal di perairan aliran tersebut. Jenis tanah aluvial terdapat pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Ogan yang tersebar di Kota Pemulutan dengan warna tanah redup atau tanah, tanah, berpasir dan kondisi tanah lembab. Di musim kemarau akan sangat kejam.

B. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Pemulutan

a. Sumber Daya Manusia Desa Pemulutan

Tujuan yang pasti dari setiap perbaikan bermuara pada pengerjaan hakikat sumber daya manusia (HR). SDM merupakan subjek sekaligus objek perbaikan, meliputi seluruh siklus eksistensi manusia, mulai dari asal mula hingga batas terjauh kehidupan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas manusia harus menjadi perhatian yang signifikan. Saat ini SDM di Kota Pemulutan sudah sangat baik dibandingkan dengan masa lalu.

b. Pendidikan Masyarakat Desa Pemulutan

Pelatihan merupakan sesuatu yang penting dalam mendorong tingkat kemajuan secara keseluruhan dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan meningkatnya derajat pelatihan maka akan membangun derajat kemampuan. Tingkat kemampuan juga akan memberi energi pada pengembangan kemampuan perintis dan dengan demikian memberdayakan munculnya posisi-posisi baru. Hal ini dengan sendirinya akan membantu inisiatif yang didukung oleh pembayar pajak dengan membuka posisi baru untuk mengatasi kejatuhan tersebut. Pelatihan cenderung mengasah pemikiran efisien atau pola pikir seseorang, serta mampu mengenali data yang dikembangkan lebih lanjut tanpa masalah.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat pelatihan penduduk kota Pemulutan.

Tabel 3.1
 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Pemulutan
 Tahun 2022

No.	Keterangan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tamat SD	349	398	747
2	Tamat SMP/MTs	167	172	339
3	Tamat SMA/ MA	249	181	430
4	S.1	65	73	138
5	S.2	5	10	15
6	Pelajar SD	160	177	337
7	Pelajar SMP	100	80	180
8	Pelajar SMA	75	70	145
9	Mahasiswa	25	33	58
10	Tidak Sekolah	5	18	23
11	Belum Sekolah	150	158	308

Sumber data: Kantor Camat Pemulutan, Kamis/ 25 Mei 2023.

c. Keadaan Ekonomi Desa Pemulutan dan pertumbuhan Desa pemulutan

Perkembangan ekonomi Masyarakat Kota Pemulutan secara keseluruhan juga mengalami peningkatan, hal ini diperkirakan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mempunyai organisasi atau pekerjaan, meskipun jenis pekerjaan secara keseluruhan belum dapat dipastikan dimulai dari dampak usaha yang dilakukannya. dapat juga diperoleh dari kredit modal usaha dari otoritas publik.

Yang menarik perhatian warga Kota Pemulutan adalah masih banyak yang mempunyai bisnis atau pekerjaan yang sangat bertahan lama di bidang agrobisnis dan perkebunan, bagaimana cara orang-orang menjadi peternak yang baik dan mendapatkan hasil yang maksimal, Masyarakat dapat memperoleh informasi di bidang hortikultura dan perkebunan hanya dari mulut peternak ke mulut peternak. serta peredaran pupuk kandang yang dibiayai tidak tepat waktu sehingga berdampak pada penciptaan pedesaan dan peternakan, meskipun sudah terjalin keharmonisan namun dugaan PPL di kota Pemulutan belum berfungsi dengan baik oleh instansi pemerintah yang memberangkatkannya.

Hal ini membuat tidak ada pelepasan dari kebutuhan. Sehubungan dengan potensi yang ada. Berikut tabel pekerjaan jumlah penduduk di Daerah Pemulutan tahun 2022.

Tabel 3.2

Daftar mata pencaharian di Kecamatan pemulutan

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)
1	Petani	792
2	Buruh Harian Lepas	38
3	Pedagang	25
4	Peternak	36
5	PNS/POLRI/TNI	32
6	Tenaga Honorer	97
7	Ibu Rumah Tangga	524
8	Sopir	10

9	Buruh Bangunan	81
10	Nelayan	18
11	Bengkel	6
12	Pelajar/ Usia Dini	874
13	Tidak Bekerja	40
Jumlah		2.480

Sumber data: Kantor Camat Pemulutan, Kamis/ 25 Mei 2023.

C. Masyarakat Desa Pemulutan

a. Prasarana Umum yang terdapat di desa Pemulutan

Berikut prasarana yang terdapat di Kecamatan Pemulutan

Tabel 3.3

Prasarana di Kecamatan Pemulutan

No	Jenis Prasarana	Volume	Kondisi	Lokasi
1	Jalan Kabupaten	1500 M	RT.01-06	
2	Jalan Desa	2000 M	Rusak Ringan	RT 01-06
3	Jalan Lingkungan/Rabat Beton	1000 m	Baik	RT 01-06
4	Jembatan Beton	0		RT 06
5	Jembatan Kayu	1	Rusak Ringan	RT 01
6	Gedung SD	1 Unit	Baik	RT 06

7	Gedung TK PGRI	1 Unit	Baik	RT 06
8	Gedung PAUD	1 Unit	Baik	RT 01
9	Gedung PAUD	1 Unit	Bai	RT 02
10	Gedung PAUD	1 Unit	Baik	RT 06
11	Gedung Posyandu	1 Unit	Baik	RT 04
12	Kantor Kepala Desa	1 Unit	Baik	RT 06
13	Tanah Pemakaman Umum	2 Lokasi	Baik	RT01&06
14	Musholla Al-Ikhlas	1 Unit	Baik	RT 06
15	Musholla	1 Unit	Baik	RT 01
16	Masjid Daarussalam	1 Unit	Baik	RT 03
17	Rumah Dinas Camat	1 Unit	Baik	RT 06
18	Puskesmas	1 Unit	Baik	RT 06
19	Kantor Pasar Kalangan	1 Unit	Baik	RT 06
20	DII			

Sumber data: Kantor Camat Pemulutan, Kamis/ 25 Mei 2023.

b. Demografi Desa Pemulutan

a) Kependudukan Desa Pemuluta

Jumlah penduduk yang besar biasanya merupakan modal penting bagi kemajuan dan juga dapat menjadi beban bagi kemajuan. Jumlah penduduk Kota Pemulutan Ulu sebanyak 2.480 jiwa dengan 691 kepala keluarga. Untuk menjadi alasan perbaikan, populasi yang besar harus didukung oleh SDM terbaik. Kependudukan para

pengurus sangat penting agar kapasitas yang dimilikinya dapat menjadi daya dorong utama untuk dikembangkan, khususnya kemajuan Kota Pemulutan. Mirip dengan populasi, perspektif penting mencakup pertumbuhan populasi, ketebalan dan penyebaran, serta konstruksi.

Tabel 3.4

Jumlah penduduk di Kecamatan Pemulutan

Laki- Laki	Perempuan	Jumlah
1.225 Jiwa	1.272 Jiwa	2.497 jiwa

Sumber data: Kantor Camat Pemulutan, Kamis/ 25 Mei 2023.

**b) Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Desa Pemulutan**

Proporsi penduduk pada kelompok umur jangka panjang merupakan yang terbesar. Kemudian disusul kelompok umur 26-30 dan 31-35. Proporsi orientasi jumlah penduduk di Kota Pemulutan menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

BAB IV
TRANSAKSI JUAL BELI KELAPA DENGAN SISTEM BORONGAN
MENURUT PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Transaksi Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan Di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir

Pada dasarnya manusia di bumi saling membutuhkan, melakukan tolong-menolong ketika menghadapi kebutuhan yang bermacam-macam, salah satunya ialah dikerjakan dengan berbisnis. Jual beli itu sendiri merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan semua manusia. Tetapi jual beli menurut hukum islam tidak semua orang muslim melakukannya. Bahkan masih ada yang tidak tahu sama sekali hukum islam tersebut.

Perdagangan kelapa diselesaikan di Pemulutan menggunakan kerangka permintaan diskon. Dalam pertukaran ini, biaya yang dikeluarkan cukup besar mengingat pelaksanaan perdagangan kelapa. Tinggi rendahnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh kesepakatan antara dealer dan pembeli seperti yang ditunjukkan oleh harga pasar pada saat itu.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 15 juli 2023 dengan penjual kelapa di Kecamatan Pemulutan yaitu Pak Hasan mengatakan strategi penjualan kelapa bahwa *“Saya menjalankan usaha jual beli kelapa sejak tahun 2017 dimana waktu itu saya memulainya dengan membeli kelapa dari kebun petani dengan kondisi belum dikupas, saya membeli nya dengan harga Rp 800,-/biji dan saya jual kembali dengan harga Rp 3.000/biji dari situ saya mendapatkan untung bersih sebesar Rp 2.000/biji. Kelapa tersebut saya ambil sendiri ke tempat petani dan pada saat pengambilan saya langsung membayarnya secara cash dan lunas. Kelapa ini saya jual kembali ke orang-orang yang akan menjualnya Kembali untuk dibuat santan. Berjualan kelapa ini merupakan pekerjaan utama saya”*³²

Selain mewawancarai Pak Hasan peneliti juga mewawancarai pedagang lain yaitu Pak Andik mengatakan *“Saya berjualan kelapa sudah 7 tahun lamanya, kelapa yang saya jual berasal dari kebun saya sendiri dan saya jual dengan harga Rp 800,-/biji. Biasanya saya menjual kelapa ke PT karena PT tersebut lebih pasti kalau membeli terkadang dalam perbulannya sebanyak 2 samapai 3 kali angkut. Biasanya PT itu membeli dalam bentuk yang masih*

³² Wawancara dengan Bapak Hasan, Sabtu, pada tanggal 15 juli 2023

belum dikupas”³³

Kemudian peneliti juga mewawancarai pembeli kelapa pada tanggal 16 juli 2023 di pasar Jakabaring yang bernama Pak Akbar, ia mengatakan bahwasanya “saya membeli kelapa di Pak Hasan kemudian saya menjualnya kembali usaha ini sudah saya bangun selama 2,5 tahun dan berjualan ini merupakan pekerjaan utama saya, saya membeli kelapa dalam bentuk sudah dikupas, awalnya saya memesan kelapa melalui via telepon kemudian saya memesan kelapa dengan sistem Borongan dengan harga Rp 105.000 dan saya jual kembali dengan harga Rp 4.000/biji, dan saya membayar dengan Sebagian harga atau dalam bentuk Dp saja, dan sisa kekurangan bisa dibayar di akhir bulan, setelah saya memesan kelapa tersebut melalui telepon kemudian saya mengambil kelapa tersebut di bawah jembatan Ogan III di kecamatan Pemulutan”³⁴

Kemudian peneliti juga mewawancarai Pak Supri yang berjualan di pasar Km 5 “saya berjualan kelapa di pasar Km 5 sudah 3 tahun, selama 3 tahun ini berjualan kelapa disini merupakan pekerjaan utama serta pekerjaan tetap saya. Saya membeli kelapa dari Pak Hasan berupa kelapa yang belum dikupas. Saya memesan kelapa melalui Telepon dimana saya memesan dengan sistem Borongan karna menurut saya lebih untung dan murah dibandingkan dengan membeli dalam sistem bijian. Saya membeli dengan harga Rp 105.000 dan saya menjualnya kembali dengan harga Rp 4.500- Rp 5.000/biji, tetapi saya membayar kepada Pak Hasan biasanya hanya setengah dari harga keseluruhan kemudian sisanya dibayarkan pada akhir bulan”³⁵

Selain itu peneliti juga mewawancarai Pak Suyanto yang mengambil kelapa dari Pak Hasan yang menjualnya Kembali di Km 12, Pak Suyanto mengatakan “saya berjualan di sini sekitar 1,5 tahun, dan jual kelapa disini hanya usaha sampingan saya. Saya mengambil kelapa dari Pak Hasan yang sudah dikupas, awalnya saya memesan kelapa lewat telepon karena apabila saya langsung datang ke lokasi jaraknya lumayan jauh dan belum tentu barangnya sudah ada, saya membeli kelapa di Pak Hasan dengan sistem borongan dengan harga Rp 105.000 dan saya jual kembali dengan harga Rp 6.000/biji. Dan untuk pembayarannya saya hanya membayar sebagian terkadang diakhir bulan pak hasan menyerahkan nota yang berisikan jumlah pengambilan kelapa dan kekurangan pembayaran sehingga saya akan melunasinya di akhir bulan tersebut. Adapun saya mengambil kelapa itu dengan langsung datang di lokasi pak Hasan di Kecamatan pemulutan.”³⁶

Namun pada kasus Pak Hasan, setiap kekurangan pembayaran dari pihak pembeli akan dilakukan pencatatan oleh pihak penjual, dan akan

³³ Wawancara dengan Bapak Andik, Sabtu, pada tanggal 15 juli 2023

³⁴ Wawancara dengan Bapak Akbar, Minggu, pada tanggal 16 juli 2023

³⁵ Wawancara dengan Bapak Supri, Minggu, pada tanggal 16 juli 2023

³⁶Wawancara dengan Bapak Suyanto, Minggu, pada tanggal 16 juli 2023

diserahkan kepada pihak pembeli disetiap akhir bulannya sesuai dengan awal mula kesepakatan mereka melakukan transaksi.

Hal ini jelas merugikan Pak Hasan sebagai pihak penjual kelapa karena ia harus menyiapkan modal dua kali lipat untuk mendapatkan kelapa dan mengirimkannya kembali kepada para pelanggan yang lain, sedangkan pelanggan tidak membayar penuh secara langsung ketika kelapa telah diterimanya dari pihak penjual.

B. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan Di Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir

Jual Beli adalah suatu perjanjian jual beli suatu barang atau barang yang mempunyai harga dengan sengaja antara dua pihak, yang satu mendapatkan barang tersebut dan pihak yang lain memperolehnya sesuai dengan pengertian dan syarat-syarat yang dibolehkan dan disepakati oleh syariat.

Para peneliti sepakat bahwa hukum jual beli itu boleh dan halal, karena dengan berdagang, masyarakat saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kemudian lagi, karena adanya trading maka roda kehidupan finansial akan berjalan dengan baik karena akan membantu kedua pemain tersebut. Dengan berdagang, segala urusan yang berhubungan dengan kehidupan akan menjadi lebih mudah. Jika perdagangan tidak terarah, maka pada saat itulah individu akan menemui kesulitan dalam hidupnya.

Jual beli memiliki aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga dan menjamin hak-hak dalam kehidupan manusia, agar terhindar dari sifat dendam, menjaga kemaslahatan umum serta agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat tamak dan suka mementingkan diri sendiri.

Aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam ditunjukkan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai tolak ukur mengenai sah, tidak sah, batal dan *mauquf*-nya transaksi jual beli.

Pembahasan mengenai akad dimana, agar akad menjadi sah maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: keadaan ijab dan qabul berhubung, hendaklah mufakat makna keduanya, keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain serta tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Dalam praktik jual beli kelapa di Pemulutan, akad yang dipakai merupakan akad yang biasa dilafadzkan secara umum oleh para pembeli, berupa pesanan dengan menggunakan alat komunikasi berupa *handphone*, yang mana ketika melakukan pemesanan, pihak pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan kepada penjual. Hal ini tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam terhadap jual beli mengenai syarat sah yang mana jual beli harus terhindar dari cacat (*aib*) berupa ketidakpastian yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, yang terdiri atas ketidakjelasan objek transaksi, ketidakjelasan harga jual objek transaksi serta ketidakjelasan waktu pembayaran.

Mengenai orang-orang yang melakukan akad, yaitu harus memenuhi syarat berakal, tidak dipaksa, keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) dan *baligh*. Dalam praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan baik penjual maupun pembeli merupakan orang yang sudah baligh dan berakal. Kemudian penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli tidak dalam keadaan dipaksa. Jadi mengenai syarat yang berkaitan antara orang-orang yang berakad tidak ada masalah dengan hal itu.

Selanjutnya rukun yang harus terpenuhi adalah *ma'qud 'alaih* (barang yang dijadikan objek jual beli). Dalam jual beli *ma'qud 'alaih* haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, yaitu: barang harus suci, bermanfaat, keadaan barang dapat diterima-serahkan, barang merupakan hak milik penjual serta barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli.

Semua tampak baik-baik saja dengan perdagangan buah kelapa yang terjadi di Pemulutan, dengan alasan bahwa produk yang diperjualbelikan

adalah buah kelapa, sehingga tidak disebut sebagai barang semrawut atau barang yang ditolak seperti arak, karkas, dan sebagainya. Untuk barang dagangan yang diperjualbelikan hendaknya merupakan barang yang tidak tercemar dan semuanya baik-baik saja.

Sedangkan kaitannya dengan syarat barang yang diperjual-belikan haruslah yang bermanfaat, bahwa banyakmanfaat yang dapat diambil dari buah kelapa. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra[‘]: 27.

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

“Allah hendak menerima tobatmu, sedangkan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”

Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilalil Qur’an menjelaskan, ukuran penilaian mubazir atau tidak bukanlah pada sedikit banyaknya pengeluaran, tetapi pada objeknya. “Atas dasar inilah orang-orang yang berbuat mubazir digolongkan sebagai saudara-saudara setan. Sebab mereka berinfak untuk kebatilan dan kemaksiatan, karenanya mereka adalah teman-teman setan,” tulis Sayyid Qutb.

Buah kelapa dapat menghasilkan santan, dimana santan tersebut dapat digunakan untuk berbagai macam olahan pangan, seperti: campuran es campur, es dawet, es gempol, opor ayam, kue lapis, dan lain-lain. Disamping itu, parutan kelapa yang telah diambil santannya, juga dapat digunakan kembali, seperti: pembuatan *sronheng*, campuran megono, campuran urap, dan lain-lain. Jadi mengenai syarat bahwa barang yang diperjual-belikan haruslah bermanfaat, tidak ada masalah, karena buah kelapa merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya.

Dalam hal ini tidak ada masalah karena kelapa merupakan kepunyaan dari pihak penjual, yang telah diperoleh dari pembelian sebelumnya dari pihak pedagang desa, sehingga pihak penjual memiliki hak penuh atau kekuasaan penuh atas kelapa tersebut. Dengan demikian mengenai syarat bahwa pihak yang berakad memiliki wilayah atas barang tersebut tidak ada masalah.

Dalam kaitannya mengenai benda, sifat dan jumlahnya, dalam jual beli kelapa dengan sistem pesanan tersebut, pihak pembeli telah mengetahui benda dan sifatnya yaitu berupa kelapa. Akan tetapi mengenai kepastian jumlah kelapa yang dipesan oleh pihak pembeli tidak disebutkan ketika akad terjadi. Hal ini mengakibatkan pihak penjual mengirimkan seluruh kelapanya sesuai dengan kehendaknya.

Mengenai rukun dan syarat jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan, pada dasarnya jual beli kelapa tersebut memenuhi rukun namun tidak memenuhi syarat jual beli secara sempurna. Salah satu syarat agar jual beli dapat dikatakan sah adalah terhindar dari *jahalah*, yaitu yang dimaksud adalah *jahalah fahisyah* yakni ketidakjelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak yang bertransaksi, baik dari segi ketidakjelasan mengenai objek transaksi (baik dari segi jenis, macam dan kadarnya (kualitas dan kuantitasnya), harga jual objek transaksi serta waktu pembayaran. Terkait dengan rukun dan syarat-syarat jual beli telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Perbuatan tidak jujur dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, antara lain melakukan pertukaran moneter yang bertentangan dengan syariah, misalnya melakukan pertukaran dengan riba (bunga), pertukaran yang bersifat spekulatif (maisir, perjudian), atau pertukaran yang mengandung unsur spekulatif. komponen gharar (adanya kebetulan). di bursa).

Dalam kaitannya terhindar dari sifat *jahalah* tersebut agar jual beli dapat dikatakan sah, maka dalam praktik jual beli harus ada kejelasan dalam segi objek transaksi, harga jual objek transaksi serta waktu pembayaran. Jual beli yang terjadi di Pemulutan dalam segi kejelasan terhadap jumlah tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Ekonomi Syariah, karena dalam pembelian (pemesanan) kelapa yang ada di Pemulutan, pihak pembeli tidak menjelaskan atau menyebutkan secara detail mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Sehingga mengenai jumlah hanya pihak penjual yang memutuskan berapa banyak jumlah kelapa yang akan dikirimkan. Maka

dalam segi kejelasan jumlah praktik jual beli kelapa yang ada di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir tidak sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah.

Terkait dengan harga jual objek transaksi, sebagaimana yang telah terjadi pada jumlah, pihak pembeli juga tidak menanyakan tentang harga kelapa yang telah dipesannya. Namun dalam hal mengenai harga, pihak pembeli biasanya menyamakan harga kelapa yang dipesan dengan harga *pasaran*, begitupun juga dengan pihak penjual yang menetapkan harga sesuai dengan harga *pasaran*. Jadi mengenai ketetapan harga atas objek transaksi (kelapa) tidak ada masalah karena kedua belah pihak sama-sama mengetahui harga kelapa sesuai harga *pasaran*.

Mengetahui waktu pembayaran merupakan salah satu syarat agar jual beli dapat dikatakan sah. Mengenai waktu pembayaran, ketika terjadi pembelian (pemesanan) tidak ada kepastian mengenai pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli. Terkadang pembeli membayarnya secara penuh, terkadang juga hanya sebagian harga yang dibayarkannya, bahkan juga tidak lebih dari setengah harga. Hal ini jelas merugikan pihak penjual karena tidak ada pengembalian untuk modal. Namun disetiap akhir tahun (tutup tahun) pihak pembeli harus membayar kekurangannya selama satu tahun tersebut. Jadi mengenai waktu pembayaran tidak ada kejelasan dari pihak pembeli namun ada batas pembayaran yang diketahui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Oleh karenanya, berkaitan dengan waktu pembayaran tidak ada masalah karena kedua belah pihak mengetahui batas waktu pembayaran.

Islam menempatkan jual beli kedalam berbagai macam golongan, diantaranya jual beli dengan berupa pesanan. Jual beli dalam sistem pesanan ini terbagi menjadi dua yaitu *bai' salam* dan *bai' istishna'*. *Bai' salam*. Telah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai syarat sahnya jual beli salam, yaitu: jenis barang haruslah jelas, spesifikasi juga jelas, kadarnya jelas, waktu penyerahan jelas, mengetahui kadar modal yang dibutuhkan, serta menyebutkan tempat penyerahan sehingga tidak terjadi *gharar* didalam transaksinya.

Spesifikasi haruslah disebutkan secara jelas baik dari segi barang maupun modal. Syarat barang yang dijadikan sebagai objek transaksi (dalam hal ini merupakan kelapa) haruslah terpenuhi, diantaranya yaitu: harus dijelaskan secara detail baik berupa macamnya (beras, kain), tipenya (katun, sutra), kualitasnya serta jumlahnya.

Kejelasan barang yang diakadkan berupa kejelasan ukurannya dan kejelasan sifat-sifatnya. Terkait dengan kejelasan mengenai ukuran, hal ini sesuai dengan kebiasaan cara manusia dalam menjual barang, baik berupa takaran atau timbangan, ukuran, serta bilangan. Sedangkan selain dari jelas ukurannya, haruslah menyebutkan secara jelas sifat-sifatnya, yang berarti dengan sifat-sifat itu, dapat berbeda harga dan kemauan orang pada barang tersebut. Sehingga, dengan kejelasan mengenai sifat-sifat barang (objek akad) akan memberi keyakinan serta terhindar dari perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Seperti halnya ukuran dan sifat-sifat barang (objek akad), macam-macam mengenai barang tersebut haruslah dijelaskan, seperti daging ayam, daging kambing, dan daging sapi, dan lain-lain.

Praktik jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan ini merupakan jual beli dengan menggunakan sistem pesanan. Yang mana dalam pemesanan tersebut pihak pembeli tidak menjelaskan jumlah kelapa yang dipesan, dan hanya menerima nota jumlah kelapa yang dikirimkan tanpa menghitung kembali kelapa yang diterima. Sehingga hal tersebut berakibat pada pembayaran yang ditanggung oleh pihak pembeli, yang dapat merugikan pihak penjual, karena pembayarannya yang tidak menentu.

Telah dijelaskan di atas bahwa, jual beli dalam sistem pesanan dibagi menjadi dua yaitu dengan sistem salam dan *istishna'*. Pada praktik jual beli kelapa yang ada di Pemulutan, merupakan jual beli dengan menggunakan sistem salam, karena jual beli kelapa di Pemulutan merupakan sistem pesanan.

Dalam jual beli salam, haruslah jelas dalam menyebutkan spesifikasinya, baik ukuran, sifat-sifat, macam-macam, dan lain sebagainya. Seperti halnya penjelasan yang telah dijabarkan di atas, bahwa Nabi SAW bersabda: “Barang

siapa memesan (sesuatu), maka hendaklah dia memesan(nya) dalam takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui serta jangka waktu yang ditentukan.

Dalam hal ini, maka praktik jual beli kelapa yang ada di Pemulutan, tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan terkait kejelasan mengenai jumlah kelapa yang dipesan. Pihak pembeli menerima nota jumlah kelapa yang telah diterimanya dan membayarkan sebagian harga kelapa tanpa menghitungnya kembali didepan penjual. Ibnu Hajar Al Asqalani yang mengutip dari periwayatan Ibnu Majah, mengatakan bahwa “ Nabi SAW melarang menjual makanan hingga dilakukan dua penakaran, yaitu penakaran penjual dan penakaran pembeli.” (Sunan Ibnu Majah).

Jadi dalam hal ini terjadi kesalahan dimana pihak pembeli tidak menghitung kembali kelapa yang telah diterimanya dan hanya mempercayai nota yang telah diberikan oleh pihak penjual. Firman Allah SWT dalam Surah Al-Isra“: 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Terkait pembayaran, telah dijelaskan bahwa pada jual beli salam pembayaran dilakukan diawal akad. Namun pada kasus yang terjadi di Pemulutan mengenai jual beli kelapa, pembayaran yang dilakukan oleh pihak pembeli dilakukan ketika kelapa tersebut telah diterimanya, dan bahkan tidak jarang pihak pembeli yang menanggungkan sebagian harganya kepada pihak penjual, hal ini menyebabkan kerugian pada pihak penjual.

Imam Qurthubi sebagaimana yang dikutip Sayyid Sabiq, mengatakan bahwa as-salam pada susu dan buah yang sudah masak yang mesti dipetik, itu termasuk masalah sosial kemasyarakatan, dan mereka sepakat untuk itu. Hukum ini berdasarkan adanya manfaat dan kemaslahatan, karena orang membutuhkan susu dan buah yang sudah masak secara bertahap dan sulit pengambilannya setiap hari. Terkadang jumlah bayaran uang belum dapat dikumpulkan dan harga dapat berbeda, sedangkan pemilik susu dan buah membutuhkan uang, sementara yang ada padanya tidak dapat digunakan. Selama konteksnya adalah kebutuhan, maka untuk kedua jenis ini diberi keringanan dengan menyamakan (qiyas) atas dasar kemaslahatan.

Menurut penulis, jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan ini merupakan jual beli berupa pesanan yang mana dalam praktiknya ini mendekati praktik jual beli salam karena objek akad adalah buah kelapa. Jual beli kelapa tersebut hukumnya batal atau tidak sah karena pada dasarnya syarat jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, dimana tidak ada kejelasan mengenai jumlah barang yang dipesan yang dapat menimbulkan unsur *gharar* didalam transaksi tersebut. Kurangnya kejelasan mengenai jumlah kelapa yang diminta menimbulkan kendala cicilan, yang dalam hal ini merugikan pedagang karena tidak ada kepastian uang akan diperoleh untuk menggantikan modal. Sehingga beralasan bahwa perdagangan buah kelapa yang terjadi di Daerah Pemulutan, Ogan Ilir tidak sah sesuai ketentuan keuangan syariah karena tidak memenuhi syarat-syarat perdagangan, apalagi terdapat keragu-raguan dan mengandung unsur *gharar*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan praktik jual beli kelapa di Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir telah sampailah pada akhir kesimpulan yaitu:

1. Praktik jual beli yang terjadi di Pemulutan menggunakan sistem pemesanan yaitu melalui alat komunikasi berupa *handphone*. Namun pada pelaksanaannya pembeli tidak menyebutkan jumlah kelapa yang dipesan, dan jumlah kelapa hanya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak penjual, Sehingga pembeli hanya menerima nota jumlah kelapa yang diserahkan oleh penjual.
2. Dalam pelaksanaan jual beli kelapa yang terjadi di Pemulutan memiliki unsur *gharar* berupa transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak

Jadi perbuatan memperdagangkan buah kelapa dengan cara diskon yang terjadi di Pemulutan tidak sah menurut ketentuan moneter syariah karena tidak memenuhi syarat sah perdagangannya dan mengandung *gharar*.

B. Saran

Walaupun selama ini aksi jual beli kelapa di Daerah Pemulutan Ogan Ilir belum pernah menimbulkan konflik langsung di kalangan pedagang dan pembeli, namun alangkah baiknya jika pelaksanaan jual beli kelapa di Daerah Pemulutan diubah sesuai dengan kerukunan dan kerukunan. keadaan perdagangan yang dikelola oleh peraturan keuangan. Secara syariah sangat jelas dalam hal jumlah, biaya dan musim angsuran

sehingga pihak-pihak yang mengadakan perjanjian akan lebih mendapat kepastian dan kepercayaan serta tidak menimbulkan unsur gharar dalam transaksi dan perolehan buah kelapa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Ghazaly, et al., *"Fiqh Muamalah."* Jakarta: Kencana, (2012)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Budiasih, I. G. A. N., and Gusti Ayu Nyoman. *"Metode Grounded Theory dalam riset kualitatif."* Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis 9.1 (2014).
- Daharmi Astuti, *Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal: Rumpun Ekonomi Syariah, vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Dian, Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surat Al-Fuqron Ayat 63 dan Surat Al-Isra Ayat 27 Pada Mata Pelajaran Kelas VIII, Jurnal: Pendidikan Profesi Guru Agama Islam vol. 2, No. 7, 2022
- Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BM Edisi Revisi* (Bandung: Nuansa Aulia, 2014).
- Hasil wawancara dengan mandor pedagang kelapa di kecamatan Pemulutan . Wawancara dilakukan pada tanggal 20 desember 2022, pukul 11.00 WIB
- I Ketut Oka, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Ishak, Yuniar Wulandari. *Praktik Jual Beli Kelapa (Kopra) Dengan Sistem Panjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Diss. IAIN Manado, 2021.
- Juniar, Juniar. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kelapa Kopra di Desa Pancur Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Media Press, 2016).

- Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip ekonomi islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Maghfiroh, Anisatul. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan.*" (2017).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurryah, 2010).
- Mardani, "*Hukum Bisnis Syariah.*" Jakarta: Prenada media Group, (2014) cet. Ke-1.
- Misbahul Ulum, *Prinsip-prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada E-Commerce Islam Di Indonesia*, Jurnal: Dinamika Dan Bisnis, Vol. 17, No. 1.
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam (Prinsip Dasar)*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Nadratuazzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Jurnal: Al-Iqtishad, Vol. I, No. 1, Januari 2009
- Nurainayati, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Jual Beli Kelapa Tebasan di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar (Studi Pendapat Asy-Syafi''iyah dan Hanafiah)*, (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018)
- Nurbaiti, Yuliza, And Reimond Hasangapan Mikkael Napitupulu. "*Pengadministrasian Job Description Karyawan Menggunakan Aplikasi Hcis (Human Capital Information System) Di Perum Perumnas.*" Jurnal Mahasiswa Bina Insani 5.1 (2020).
- Nurjannah, S., Masnidar, M., & Muhammad, F. (2019). *Praktik Jual Beli Kelapa Menurut Hukum Islam (Studi Di Desa Lintas Utara Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau)* (Doctoral Dissertation, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

- R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011).
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Sitorus, Torangsat, Tuti Herningtyas, And Syamsir Hasibuan. "*Tinjauan Yuridis Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Penelitian Pt. Pelayaran Batamitra Sejahtera)*." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Unrika* 1.1 (2021).
- Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2008)
- Sudarmanto, dkk. "*Etika Bisnis.*" Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Veithzal Rivai Zainal dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta :Bumi Aksara, 2018)
- Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Depok: Gema Insani, 2011)
- Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jumal: Ekonomi Islam, vol. 8, No. 2, November 2017.
- Wawancara dengan Bapak Akbar, Minggu, pada tanggal 16 juli 2023
- Wawancara dengan Bapak Andik, Sabtu, pada tanggal 15 juli 2023
- Wawancara dengan Bapak Hasan, Sabtu, pada tanggal 15 juli 2023
- Wawancara dengan Bapak Supri, Minggu, pada tanggal 16 juli 2023
- Wawancara dengan Bapak Suyanto, Minggu, pada tanggal 16 juli 2023
- Yosi Kumita Sari, "Faktor-faktor Terjadinya Jual Beli Gharar (Studi Kasus Petani Kencur di Desa Lubuk Balam Kabupaten Bengkulu Utara)", (Skripsi: FEBI IAIN Bengkulu, 2021)
- Zulhakim, A. (2019). *Perspektif fiqih muamalah terhadap jual beli kelapa yang belum di kupas: studi kasus Desa Pengembur, Kec. Pujut, Lombok Tengah* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan

Pertanyaan untuk penjual kelapa (Pak Hasan)

No	Pertanyaan
1	Berapa lama Bapak menekuni usaha jual beli kelapa ?
2	Apakah kelapa tersebut dari kebun sendiri atau membeli dari orang lain ?
3	Jenis kelapa apa yang Bapak beli dari petani ? apakah dalam bentuk sudah dikupas atau belum dikupas ?
4	Berapa harga yang Bapak beli dari petani ? dan dengan harga berapa Bapak jual kembali ? serta berapa keuntungan yang didapat ?
5	Bagaimana Bapak mendapatkan kelapa tersebut ? apakah diantar atau Bapak mengambil sendiri ?
6	Bagaimana transaksi pembayaran jual beli kelapa yang Bapak lakukan dengan petani ?
7	Selain dijual untuk kelapa santan apakah ada pembeli lain yang membeli untuk dibuat kelapa kopra ?
8	Apakah usaha jual beli kelapa ini merupakan pekerjaan utama atau hanya usaha sampingan ?

Pertanyaan untuk penjual kelapa (Pak Andik)

No	Pertanyaan
1	Berapa lama Bapak menjual kelapa ?
2	Apakah kelapa tersebut dari kebun sendiri atau membeli dari orang lain ?
3	Berapa harga kelapa yang Bapak jual ?
4	Kemana Bapak menjual kelapa tersebut ?
5	Mengapa Bapak menjual ke PT ?
6	Jenis kelapa apa yang Bapak jual ?

Pertanyaan untuk pembeli kelapa

No	Pertanyaan
1	Berapa lama Bapak berjualan kelapa di pasar ?
2	Apakah usaha jual beli kelapa ini merupakan pekerjaan utama atau hanya usaha sampingan ?
3	Apakah Bapak membeli kelapa yang sudah dikupas atau yang belum dikupas ?
4	Bagaimana Bapak memesan kelapa ke pengepul kelapa ?
5	Apakah Bapak membeli secara perbiji atau borongan ?
6	Berapa harga kelapa yang Bapak beli dari pengepul kelapa ? berapa harga jual kelapa ?
7	Bagaimana sistem pembayaran yang Bapak lakukan ?
8	Bagaimana cara Bapak mengambil kelapa tersebut ? apakah dengan mengambil sendiri atau diantar oleh pengepul ?

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian Tempat Jual Beli Kelapa di Pemulutan





**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126

Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
JUAL BELI KELAPA DENGAN SISTEM BORONGAN
(STUDI KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN
ILIR)**

Ditulis Oleh : Arif Rahmad Hidayat
Nim : 1930104135

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 23 Februari 2024



Dr.H. Muhamad Harun, M.Ag
NIP.196808211995031003



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. KodePos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arif Rahmad Hidayat
NIM : 1930104135
Fakultas/Program Studi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alakum Wr. Wb.

Palembang, 20 Februari 2024

Penguji Utama

Dra. Ema Fatimah, M.Hum
NIP: 196903271993022001

Penguji Kedua

Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd. I
NIP. 197507282003121003

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, L.C., MA
NIP: 197510242001121002



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang. Telp (0711) 362427. Kode Pos 30126
Website: <http://radenfatah.ac.id>, Email: syariah@radenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul

**: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa
Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan
Kabupaten Ogan Ilir)**

Ditulis Oleh : Arif Rahmad Hidayat

Nim : 1930104135

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

Palembang, 20 Februari 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Nilawati. S. Ag., M. Hum
NIP. 197308171997032003

Erniwati. S. Ag., M. Hum
NIP. 197208101999032004

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arif Rahmad Hidayat
Nim/Prodi : 1930104135 / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2024



Arif Rahmad Hidayat
NIM.1930104135



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Arif Rahmad Hidayat
NIM/Prodi : 1930104135/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)
Pembimbing II : Nilawati, S.Ag., M.Hum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1		Proposal, layout Bab 1	
2		Perbaikan bab 1, & layout bab 2	
3	Jum'at / 9 Juni 2023	Perbaikan bab 2 & Bab 3	
4	Kamis / 15-6 / 2023	Ara bab 2-, layout Bab 3	
5	Kamis / 23 Juli 2023	Bab 3 & Selanjut	
6	Senin 21 Juli 2023	Lanjutan bab 4 & 5	
7	Senin 31 Juli 2023	Perbaikan. Bab 1 & 5 & 6	

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Arif Rahmad Hidayat
 NIM/Prodi : 1930104135/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kelapa Dengan Sistem Borongan (Studi Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir)
 Pembimbing II : Erniwati, S.Ag., M.Hum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin / 22 Mei 2023	Bab I	[Signature]
2.	Kamis / 25 - 5 - 2023	Bab II	[Signature]
3.	Senin / 5 - 6 - 2023	Bab III Variasi sumber data di propil penelitian	[Signature]
4.	Rabu / 5 Juli - 2023.	Bab IV. revisi wawancara by responden / hukum.	[Signature]
5.	Kamis / 6 juli 2023	revisi wawancara di wawancara	[Signature]
6.	Jumat / 12 juli 2023	Bab IV revisi hasil penelitian.	[Signature]
7.	Senin / 17 juli 2023	ACC, lanjut ke pembimbing I	[Signature]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : Arif rahmad hidayat
2. Tempat/Tgl.Lahir : Palembang, 13 oktober 2001
3. NIM/Prodi : 1930104135/HES
4. Alamat Rumah : Jl.lukman idris rt 13 rw 003 kecamatan sukarami Kota Palembang
Sumatera Selatan
5. No Telp/HP : 089513660007
6. E-Mail : arifrahmathidayat13@icloud.com

B. Nama Orang Tua

1. Nama Ayah : Taufik hidayat
2. Nama Ibu : Lestari rahayu

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Wiraswasta

D. Riwayat Hidup

1. SD, Tahun Lulus : SDN 140
2. SMP, Tahun Lulus : SMP 11 palembang
3. SMA, Tahun Lulus : SMA Negeri 13 Palembang
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2019–2023